

**HUKUM TALAK DENGAN PESAN TERTULIS MELALUI
MEDIA KOMUNIKASI (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN
AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD AQIB

1602016065

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

Perum Bukit Walisongo Permai Jl. Sunan Giri No. 7 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Aqib

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aqib
NIM : 1602016065
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Hazm)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2021
Pembimbing



Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 195906061989031002

Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I.

Jl. Candi Permata II/180 Perumahan Pasadena Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhammad Aqib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Aqib

NIM : 1602016065

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Hazm)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Mei 2021

Pembimbing



Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I.

NIDN. 2016098802



PENGESAHAN

Nama : Muhammad Aqib
NIM : 1602016065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **HUKUM TALAK DENGAN PESAN TERTULIS MELALUI MEDIA KOMUNIKASI (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM)**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 16 Juli 2021

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP.197307302003121003



Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP.195906061989031002

Penguji I

Dr. Mahsup, M. Ag.
NIP.196711132005011001

Penguji II

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I
NIP.

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP.195906061989031002

Pembimbing II

Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I
NIP.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.

(Al-Baqarah: 286)¹

¹ Qur'an Kemenag Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 26 April 2021.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Ma'mun dan Ibunda tercinta Siti Jamilah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Teruntuk adik-adik saya Muhammad Faizun, Muhammad Sahil Amri, Muthiah Rosyada, Muhammad Salman Al-Farisi dan Muhammad Najich yang senantiasa memberikan dukungan, serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teruntuk bapak dan ibu guru yang telah membimbing dan mengajar saya di MAN 2 Kudus, Khususnya Bapak Kyai H. M. Agus Nafi' S.Ag., M.Pdi. semoga amal baik bapak dan ibu diterima Allah Swt.
4. Teruntuk Pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah Bapak Dr. K.H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. Serta Ibunyai Hj. Aisah Andayani, S.Ag, yang senantiasa memotifasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. dan Bapak Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I. yang telah membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Kelas HK-B 2016 serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
7. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Mei 2021

Deklarator,



Muhammad Aqib
Muhammad Aqib
NIM. 1602016065

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ḍ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إ	= I	سُعِلَ	su’ila
أ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَا	= ā	قَالَ	qāla
أِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ haula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

6. Ta’ Marbutah

Setiap ta’ marbutah ditulis dengan “h” misalnya

المعيشة الطبيعية = *al-ma’isyah al-thabi’iyyah*

ABSTRAK

Talak pada umumnya diucapkan secara langsung oleh suami didepan istrinya, sehingga jelas terdengar oleh istri bahwa ia dicerai oleh suaminya. Namun, seiring perkembangan zaman kemajuan teknologi yang canggih, menjadikan manusia dapat berkomunikasi jarak jauh dengan cepat melalui media komunikasi yang terdapat pada perangkat *smartphone*, hal ini juga mengakibatkan semakin mudahnya talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan pesan tertulis melalui media komunikasi. Terdapat perbedaan pandangan hukum talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi antara al-Mawardi dan Ibnu Hazm.

Rumusan permasalahan penelitian ini yaitu, bagaimana metode *iṣṭinbāt* hukum al-Mawardi dan Ibnu Hazm yang digunakan dalam menghukumi talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi, dan bagaimana relevansi talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi menurut al-Mawardi dan Ibnu Hazm dengan konteks perkembangan media komunikasi dalam masyarakat Indonesia masa kini. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber primernya yaitu kitab *al-Ḥāwī al-kabīr* karya al-Mawardi dan *al-Muḥallā* karya Ibnu Hazm, serta data pendukung lain yang berkaitan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa al-Mawardi menggunakan metode *iṣṭinbāt* hukum *‘urf* (adat) dalam berpendapat mengenai hukum talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi. Masyarakat pada saat itu dalam menggunakan tulisan adalah sebagai pengganti perkataan sudah menjadi kebiasaan umum, atas dasar metode tersebut, beliau berpendapat bahwa talak melalui media pesan tertulis hukumnya sah, dengan syarat disertai niat saat menulis talak. Beliau sangat mengedepankan niat untuk menentukan hukum suatu permasalahan. Kemudian Ibnu Hazm menggunakan metode *iṣṭinbāt* hukum berupa *al-dafīl* yang diambil dari *naṣṣ* al-Qur’an yang memiliki makna tertentu, yang bersumber dari Q.S. Al-Baqarah ayat 229, dalam berpendapat mengenai hukum talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi yang menjelaskan talak dengan *bil iḥṣan* (dengan cara yang baik-baik), maka talak dengan tulisan termasuk dalam kategori talak dengan cara yang tidak baik, karena tidak beretika dan tidak menghargai keberadaan istri. Berdasarkan metode tersebut, beliau berpendapat hukum talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi hukumnya tidak sah, talak hanya akan jatuh jika dilafalkan secara langsung. Menurut penulis pendapat Ibnu Hazm yang paling tepat dan relevan digunakan di Indonesia, karena mengingat kondisi perceraian di Indonesia yang termasuk tinggi, maka dengan menerapkan pendapat Ibnu Hazm akan mempersempit dan mempersulit terjadinya talak melalui media pesan tertulis.

Kata kunci: **Talak, Pesan tertulis, Media Komunikasi.**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Hazm)”** dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Skripsi disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang utama dan paling utama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, selaku Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, sekaligus Pengasuh Pesantren Life Skill Daarun Najaah yang selalu mengarahkan dan memotifasi saya untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH. Selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Syakhsiyyah dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah.
5. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Fuad Al-Anshary, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan ide, gagasan serta pemikirannya untuk membimbing dan

mengarahkan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Ma'mun dan Ibu Siti Jamilah serta segenap keluarga besar penulis atas segala do'a restu, perhatiannya, surahan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya baik secara moral maupun materiil yang tidak mungkin terbalas.
8. Keluarga besar Pesantren Life Skill Daarun Najaah, khususnya tim WiFi, karena telah menjadi bagian dari hidup saya, tempat bertukar pikiran dan tempat berkeluh kesah.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Mafatihul Ulum Kudus, khususnya Bapak Kyai H. M. Agus Nafi' S.Ag., M.Pdi yang tidak pernah lepas mendoakan penulis.
10. Teman-teman Kelas HKI-B 2016 serta semua teman sejurusan Hukum Keluarga Islam umumnya dalam menjalani proses perkuliahan seraya menyelami dalamnya samudra ilmu dan saat pembuatan skripsi.
11. Teman-teman alumni MAN 2 Kudus yang selalu menjadi pompa semangat dalam mengerjakan skripsi.
12. Keluarga KKN ke 73 Posko 24 Patukan, Desa Ngareanak, Kendal. Terimakasih untu 45 hari penuh drama yang kita lalui bersama.
13. Keluarga PPL Ungaran – Ambarawa, yang telah memberikan ukiran kenangan indah hidup bersama, berjuang bersama merasakan realita kehidupan dilapangan kerja.
14. Teman-teman Remaja Masjid Baitul Aminin (IRMABA) yang telah memberikan pengalaman dalam mengelola kegiatan keislaman untuk menyemarakkan masjid.
15. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan, semoga Allah senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Serta meninggikan derajat dan selalu menambahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang ditulis masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharap saran dan kritikan dari yang membaca agar menjadikan skripsi ini lebih baik dan sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi generasi penerus bangsa dan semoga dapat bermanfaat untuk pembaca.

Semarang, 5 Mei 2021

Penulis



Muhammad Aqib

NIM. 1602016065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TALAK DALAM FIKIH EMPAT MAZHAB	
A. Pengertian Talak	14
B. Dasar Hukum Talak.....	15
C. Macam-Macam Talak.....	16
D. Rukun Talak.....	18
E. Syarat Talak.....	21
BAB III HUKUM TALAK DENGAN PESAN TERTULIS MELALUI MEDIA KOMUNIKASI MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM	
A. Biografi, Metode <i>Istinbāt</i> hukum dan Pendapat Al-Mawardi Tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi	29
1. Biografi Al-Mawardi	29
a. Riwayat Hidup Al-Mawardi.....	29

b. Pendidikan dan Guru-Guru Al-Mawardi.....	30
c. Murid-Murid dan Karya-Karya Al-Mawardi	32
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Mawardi.....	34
3. Pendapat Al-Mawardi Tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi	39
B. Biografi, Metode <i>Istinbāt</i> hukum dan Pendapat Ibnu hazm Tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi	41
1. Biografi Ibnu Hazm	41
a. Riwayat Hidup Ibnu Hazm.....	41
b. Pendidikan dan Guru-Guru Ibnu Hazm.....	43
c. Murid-Murid dan Karya-Karya Ibnu Hazm	45
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnu Hazm.....	47
3. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi	55

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP TALAK DENGAN PESAN TERTULIS MELALUI MEDIA KOMUNIKASI MENURUT AL- MAWARDI DAN IBNU HAZM

A. Analisis Perbandingan Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Al-Mawardi dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi.....	57
B. Relevansi Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm Mengenai Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi dalam Masyarakat Indonesia Masa Kini	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam agama Islam.¹ Al-Qur'an menyebutkan perkawinan sebagai *misāqan galīzan* yakni suatu ikatan pertalian yang suci, kuat dan kokoh.² Pertalian tersebut dapat dimaknai bukan hanya sebatas pertalian ikatan fisik, melainkan juga pertalian ikatan dua hati menjadi satu yang dampaknya melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Adanya pertalian ikatan perkawinan setelah pelaksanaan akad ijab dan qabul sehingga menimbulkan hukum baru yang menunjukkan kebolehan pada apa yang sebelumnya dilarang.³

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan lawan jenis yang terkandung nilai ubudiyah didalamnya dan secara aspek keperdataan menyebabkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri hendaknya mampu menjaga ikatan tali perkawinan dengan baik supaya tercapainya tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”⁴

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani

¹ Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Jakarta: Republika penerbit, 2008), 7.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 39.

³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar E M, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), 375.

⁴ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama R.I, 1991), 13.

manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.⁵

Pada umumnya tujuan perkawinan yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi realita dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, seringkali dalam suatu keluarga terjadi pertengkaran dan percekocokan antara suami dan istri yang kemudian menyebabkan perceraian. Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam menghadapi sebuah permasalahan keluarga. Perceraian dalam Islam disebut dengan talak. Islam membolehkan adanya talak, untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ ۝

*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. (Q.S. Al-Baqarah: 229).*⁶

Ayat di atas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak ialah diperbolehkan, suami mubah mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua, sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.⁷

Dalam menjatuhkan talak ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang menalak), istri (orang yang ditalak) dan kata-kata yang menunjukkan talak. Sebagaimana dalam hukum islam dilihat dari segi cara

⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26-27.

⁶ Qur'an Kemenag Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 20 Juli 2020.

⁷ Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta: CV Faizan, 1984), 20.

menyampaikan talak, suami dapat menjatuhkan talak melalui dua cara, yakni dengan ucapan ataupun tulisan.

Talak yang dilakukan dengan cara ucapan yaitu talak yang disampaikan oleh suaminya dengan ucapan lisan dihadapan istrinya, dan istrinya mendengar secara langsung dengan jelas ucapan suaminya tersebut, sedangkan talak dengan tulisan yaitu talak yang disampaikan oleh suami melalui tulisan yang dikirimkan melalui utusan atau lewat media penyampaian pesan lainnya dan dibaca serta dipahami oleh istrinya. Menurut jumhur ulama, talak yang dilakukan dengan ucapan langsung dianggap sah, karena secara jelas dan tegas suami sudah berniat menalak istri dan istri berhadapan langsung dengan suami sehingga mereka saling memahami maksud ucapan talak, sedangkan talak yang disampaikan dengan tulisan masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat antar jumhur ulama. Berhubung masih diragukan kejelasan niat dari suami yang menjatuhkan talak dan kejelasan paham tidaknya istri kalau dia tertalak.

Kemajuan teknologi yang pesat di bidang komunikasi telah melahirkan banyak inovasi dan gagasan baru, ide yang bertujuan untuk memudahkan proses komunikasi manusia menjadi lebih efektif. Salah satu inovasi yang mempermudah proses komunikasi adalah telepon selular atau yang biasa disingkat dengan kata ponsel. Munculnya berbagai *smartphone* seperti *Android*, dan *Iphone* merupakan contoh kecanggihan teknologi dalam bentuk ponsel. Dari berbagai jenis *smartphone* yang ada tersebut, banyak menawarkan fitur-fitur aplikasi yang canggih Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat membuat manusia semakin beragam dalam berkomunikasi.⁸

Kemampuan yang terjadi akibat era elektronik menyebabkan perluasan yang melebihi baik pikiran dan perasaan manusia. Manusia tidak saja mengandalkan pendengaran atau penglihatan saja, tetapi keduanya sekaligus. Adanya era elektrokniik, dunia seolah semakin sempit Perkembangan yang terjadi dapat dilihat dari munculnya *smartphone* yang saat ini banyak

⁸ Mei Yusmita, Zulfiah Larisu, dan Saidin, "Pemanfaatan Whatsapp Messenger Sebagai Media Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi & Informasi*, vol. 3, no. 4, 2018, 3.

menawarkan aplikasi aplikasi untuk berkomunikasi.⁹ Salah satu media komunikasi yang saat ini marak digunakan oleh beragam kalangan adalah media sosial. Media sosial atau medsos adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara daring di dunia maya (internet) dan para penggunanya (*user*, netizen atau warganet) berinteraksi dengan mereka yang berada di jejaring sosial lainnya.¹⁰ Hadirnya media sosial seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Telegram*, *Line*, dan sebagainya. Medsos tersebut dalam era digital seperti sekarang sudah bukan menjadi barang asing lagi melainkan menjadi keseharian bagi banyak pihak. Dewasa ini hampir mustahil memisahkan kehidupan dengan media sosial. Kebutuhan untuk tetap eksis di dunia digital seakan naik pangkat menjadi kebutuhan utama umat manusia selain sandang, pangan, papan dan colokan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era digital sekarang membawa pengaruh besar terhadap persoalan-persoalan di bidang hukum bagi kehidupan umat manusia.¹¹ Utamanya masyarakat Islam yang merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari realita kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan mereka tidak dapat menghindari berbagai persoalan-persoalan hukum Islam yang berkaitan langsung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Realitas seperti ini menunjukkan bahwa perlu adanya pembaharuan paradigma hukum Islam yang dilakukan oleh para pakar bidang fikih dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.¹²

Dalam kaitan pengaruh arus globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kesenjangan persoalan hukum Islam, Muhammad Rasyid Ridha mengemukakan bahwa pembaharuan hukum Islam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Joy Roesma dan Nadia Mulya, *Media Sosialita: Eksis Narsis Jadi Daring Darling* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 21

¹¹ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 18.

¹² Jamal Ma'mur Asmani, *Mengembangkan Fikih Sosial K.H Sahal Mahfudh Elaborasi Ciri Utama*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), 161.

perlu dilakukan sebagaimana karakter hukum yang ideal, yakni hukum harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan, tempat dan waktu.¹³ Misalnya, dalam kasus penjatuhan talak. Suami dapat memanfaatkan sarana media komunikasi masa kini dengan melalui sms, *email*, *whatsapp* ataupun sejenisnya untuk mengirimkan pesan tertulis berisi talak kepada istrinya. Suami bisa mengirim secara langsung pesan tertulis yang berisi talak kepada istrinya tanpa berhadapan langsung dengan istrinya secara cepat dan mudah.

Talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi baik melalui surat ataupun sms, *e-mail*, dan sejenisnya di kategorikan dalam bentuk talak dengan tulisan (*talāq bil-kitābah*). Talak dengan tulisan hingga saat ini menjadi kontroversi di kalangan ulama. Permasalahan yang timbul dari talak lewat pesan tertulis di era masa kini yakni pada ada tidaknya niat suami saat menjatuhkan talak, karena pengiriman pesan tertulis yang sekarang notabene melalui media komunikasi yang lebih canggih masih perlu diidentifikasi keakuratan pengirim pesan dan maksud pesan yang disampaikan. Sebagaimana contoh ketika suami tiba-tiba mengirimkan pesan tertulis kepada istrinya melalui media komunikasi seperti sms, *telegram*, *whatsapp*, ataupun media komunikasi lainnya, sehingga timbul dua kemungkinan yakni apakah benar suami yang menulis pesan berisi talak ataukah pesan tersebut bukan suami yang menulis secara langsung melainkan ada seseorang yang membajak *handphone* milik suami dan atakaukan yang menulis suami, tapi tidak berniat menceraikan, hanya untuk bercanda atau memberi pelajaran bagi istrinya agar memperbaiki dirinya. Hal yang demikian menimbulkan perbedaan pendapat pada kalangan ulama.

Jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu,

¹³ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Prenada media Group, 2017), 104.

tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja.¹⁴

Dalam kasus ini, terlepas dari perkembangan media komunikasi saat ini dalam menyampaikan pesan, ulama berbeda pendapat tentang keabsahan talak dengan tulisan. Segolongan ulama, di antaranya al-Mawardi berpendapat bahwa talak dengan tulisan dihukumi seperti talak dengan sindiran, jika diniati, jelas tulisannya, dan tersampaikan kepada istrinya, maka talaknya jatuh.¹⁵ Sementara ulama-ulama lainnya di antaranya Ibnu Hazm berpendapat bahwa tulisan tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak haruslah dengan ucapan. Tulisan bukanlah talak, sampai sang suami melafalkannya. Karena menurutnya tidak ada *naşş* yang menyinggung masalah tulisan.¹⁶

Penulis mengambil pendapat dari al-Mawardi dan Ibnu Hazm dikarenakan kedua ulama tersebut adalah ulama klasik yang sangat lengkap pada zamannya dalam menulis kitab fikih. Kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya al-Mawardi merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fikih paling lengkap dalam Madzhab Imam Syafi'i. Kitab ini berisi tentang fikih yang mencakup seluruh sendi. Kitab *al-Muḥallā* karya Ibnu Hazm merupakan kitab fikih mazhab al-Zahiri terlengkap, dan menjadi rujukan dalam mazhab al-Zahiri dalam permasalahan fikih. Kedua ulama tersebut dalam proses penetapan hukum sangat berbeda, al-Mawardi menggunakan pemahaman kontekstual, sedangkan Ibnu Hazm menggunakan pemahaman tekstual.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam secara komparatif pendapat ulama mengenai perbedaan pendapat tentang keabsahan talak melalui media pesan tertulis dalam sebuah skripsi berjudul "HUKUM TALAK DENGAN PESAN

¹⁴ Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab al-Imam al-Syafī'i*, Jilid 10 (Beirut: Darul Kutub, 1999), 167.

¹⁵ Al-Mawardi, *Al-Hāwī*, 167.

¹⁶ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, Jilid 14, Terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 398.

TERTULIS MELALUI MEDIA KOMUNIKASI (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM).”

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimana pendapat dan metode *iṣṭinbāṭ* al-Mawardi dan Ibnu Hazm tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi ?
2. Bagaimana relevansi Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi menurut al-Mawardi dan Ibnu Hazm dengan Konteks Perkembangan Media Komunikasi dalam Masyarakat Indonesia Masa Kini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *iṣṭinbāṭ* al-Mawardi dan Ibnu Hazm tentang talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat al-Mawardi dan Ibnu Hazm tentang talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi dengan konteks perkembangan media komunikasi dalam masyarakat masa kini.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum perceraian dengan pesan tertulis melalui media komunikasi.
2. Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam terutama mengenai masalah hukum perceraian dengan pesan tertulis melalui media komunikasi menurut pandangan al- Mawardi dan Ibnu Hazm.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai talak lewat pesan tertulis ini belum begitu banyak diteliti dan dikaji oleh para sarjana hukum maupun sarjana syari'ah secara lebih dalam dan penulis belum menemukan penelitian yang mengkomparasikan pendapat ulama yang menemukan kejelasan hukum permasalahan ini. Penelitian terdahulu yang penulis temukan yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah:

Skripsi karya Nafisatul Fikriyah, NIM: 09211060, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, dengan judul skripsi "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab *Al Muhalla*", skripsi ini hampir mirip judulnya dengan penelitian penulis hanya saja pada skripsi ini hanya menggali melalui pendapat Ibnu Hazm saja yang intinya disana disebutkan bahwa menurut Ibnu Hazm talak yang dilakukan menggunakan surat hukumnya tidak sah, dikarenakan tidak ada dasar hukum baik al-Qur'an maupun hadist yang mendasari sahnya talak bentuk surat tersebut, dan menurut Ibnu Hazm tidak ada talak yang sah sebelum dilafadzkan.¹⁷

Skripsi karya Vana Vanesia, NIM: 121000163, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dengan judul skripsi "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam skripsi tersebut menyebutkan bahwa talak atau perceraian yang dilakukan melalui sms dalam islam dihukumi sah dengan catatan penulis tersebut benar-benar suaminya, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia talak melalui via sms tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena berdasarkan

¹⁷ Nafisatul Fikriyah, "Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab *Al Muhalla*", Skripsi UIN Walisongo, (Semarang, 2014), tidak dipublikasikan.

undang-undang talak yang sah adalah talak yang dilakukan dihadapan hakim Pengadilan.¹⁸

Skripsi karya Yan Pangestu Arifa, NIM: 1323201024, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, dengan judul skripsi "Talak Melalui Tulisan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", skripsi ini hampir mirip judulnya dengan penelitian penulis hanya saja pada skripsi ini hanya menggali melalui pendapat Wahbah al-Azuhaile saja, yang intinya apabila lafalnya dalam bentuk Sarih, apabila tidak dengan niat maka hukumnya terjadi. dan apabila lafalnya dalam bentuk Kinayah, dan dibaregi dengan niat maka hukumnya terjadi. Apabila lafalnya dalam bentuk Kinayah, namun tidak dengan niat maka hukumnya tidak terjadi talak.¹⁹

Penelitian oleh Reihana Binti Burhanuddin dalam jurnal yang berjudul "Perceraian Menggunakan Sms Email Dan Faksimile Di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", dalam penelitian tersebut beliau berpendapat bahwa perceraian melalui sms, email, dan facsimile termasuk dalam bentuk talak kinayah. Talak ini jatuh apabila disertai niat dari suami dan suami bersedia untuk disumpah dihadapan Mahkamah Syariah, jika suami tidak bersedia disumpah maka hakim diharuskan melihat syarat dan rukun sahnya penjatuhan talak tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan sumber data wawancara langsung dengan hakim dan para sarjana yang ada di Mahkamah Syariah daerah Pontian Johor Malaysia. Berkenaan dengan istinbath hukumnya adalah QS. Al-Baqarah: 229-230, QS. At-Talaq: 6, beberapa hadist, dan beberapa pendapat hakim disana. Menurut hemat penulis bahwa perceraian yang dilakukan melalui sms, email dan faksimile bisa

¹⁸ Vana Vanesia, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Universitas Pasundan, (Pasundan, 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁹ Yan Pangestu Arifa, "Talak Melalui Tulisan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili", Skripsi IAIN Purwokerto, (Purwokerto, 2018), tidak dipublikasikan.

disahkan talaknya apabila suami mengakui adanya talak tersebut, diniati oleh suami dan suami bersedia untuk disumpah oleh Hakim Mahkamah Syariah.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada sumber data, waktu dan media komunikasi yang semakin maju. Pada penelitian terdahulu kebanyakan sembernya dari putusan pengadilan yang dikaji melalui Undang-Undang, sebagian lagi dikaji dalam satu pendapat ulama saja. Pendapat dalam penelitian ini diambil dari dua ulama yang terkenal dan kitabnya menjadi salah satu rujukan dalam masing-masing mazhab yang dianut. Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi‘i* merupakan kitab yang terkenal sebagai kitab fikih paling lengkap dalam Madzhab Imam Syafi'i yang berisi tentang fikih yang mencakup seluruh sendi. Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *al-Muḥallā* merupakan kitab fikih mazhab al-Zahiri terlengkap. Selain itu pemikiran dua ulama ini memiliki ciri khas yang cukup berbeda, Ibnu Hazm termasuk ulama yang pendapatnya tekstual, sedangkan al-Mawardi kontekstual. Penelitian ini juga merelevansi pendapat ulama ke perkembangan media komunikasi dalam masyarakat Indonesia masa kini yang sangat pesat perkembangannya teknologinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.²¹ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian di antaranya:

²⁰ Raehana Binti Burhanuddin, "Perceraian Menggunakan Sms Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia", *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Risalah*, vol.12, no.1, Juni 2012, 87-106.

²¹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Rosda Karya, 2011), 138.

²² Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

1. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²³ Penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁴
2. Sumber data dalam metode penelitian studi kepustakaan ini adalah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama.²⁵ Adapun sumber data utama dalam penelitian ini kebanyakan diambil pada kitab *al-Hāwī al-Kabīr* karya al-Mawardi dan kitab *al-Muḥallā* karya Ibnu Hazm. Kemudian data pendukung lain yang berkaitan adalah al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih perbandingan dan literatur lain yang merujuk langsung terhadap pokok penelitian.
3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.²⁶ Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, website, dan lainlain.
4. Metode analisa data penulis menggunakan metode analisis Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan

²³ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, 138.

²⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), 59.

²⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012), 101.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 240.

kerangka pemikiran tertentu.²⁷ Analisis ini bertujuan untuk menemukan dan mencermati sisi persamaan dan perbedaan antara pendapat al-Mawardi dan Ibnu Hazm dalam hal Hukum Menceraikan Istri Lewat Media Komunikasi, lalu pendapat tersebut di relevansikan dengan kondisi perkembangan media komunikasi yang ada di masyarakat saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

BAB I merupakan gambaran secara global mengenai isi dari skripsi. Dalam bab ini meliputi: Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yakni Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II memuat tentang Tinjauan Talak dalam Fikih Empat Mazhab, yang meliputi: pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun talak, dan syarat talak.

BAB III, Pendapat al-Mawardi dan Ibnu Hazm terhadap hukum menceraikan istri dengan pesan tertulis melalui media komunikasi. Berisi tentang biografi al-Mawardi dan Ibnu Hazm, tentang sejarah pendidikan, karya-karya serta murid-murid al-Mawardi dan Ibnu Hazm, metode *iṣṭinbāṭ* hukum yang digunakan untuk menggali hukum, dan pendapat serta dasar pemikiran mengenai talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi menurut al-Mawardi dan Ibnu Hazm.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif, di dalamnya meliputi: sebab sebab yang mempengaruhi perbedaan pendapat mengenai talak lewat pesan tertulis dan relevansi diantara pendapat al-Mawardi dan Ibnu Hazm mengenai

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi dengan konteks perkembangan media komunikasi dalam masyarakat masa kini.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TALAK DALAM FIKIH EMPAT MAZHAB

A. Pengertian Talak

Kata *al-ṭalāq* (الطلاق) adalah *ism maṣḍar* dari kata *ṭallaqa* (طَلَّقَ) yang berarti memudarkan ikatan, melepaskan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, talak adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Adanya pintu talak, terjadilah ketertiban dan ketenteraman antara kedua pihak dan agar masing-masing dapat mencapai apa yang dicita-citakan.¹

Para ulama fikih, khususnya Imam Empat Madzhab berbeda pendapat dalam memberikan definisi Talak. Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Arti kalimat “di masa yang akan datang” maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal.² Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi’i talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.³ Menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.⁴

B. Dasar Hukum Talak

¹ Sabri Samin dan Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), 148.

² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 53.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 343.

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, 53.

Talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam berdasarkan *naṣṣ* -*naṣṣ* yang terdapat dalam al-Quran maupun hadis. Adapun *naṣṣ-naṣṣ* didalam al-Quran yang menjadi dasar hukum talak yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 229).*⁵

Ayat di atas menunjukkan maksud, bahwa hukum talak ialah diperbolehkan, suami boleh mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni memenuhi syarat dan rukun keabsahan talak. Selain itu ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua, sehingga apabila seseorang telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.⁶

Adapun hadis yang menjadi dasar hukum talak terdapat dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَبِيِّ ص م قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Dari Ibnu 'Umar ra, dari Rasulullah saw bersabda : Perkara halal yang dibenci Allah ta'ala adalah talaq.*⁷

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi saw menamakan talak sebagai suatu perbuatan yang halal akan tetapi tidak disukai oleh Allah Swt. Arti yang dimaksudkan Rasulullah saw mengenai talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt adalah jika talak yang dilakukan justru akan menyebabkan rusaknya perkawinan yang mulanya mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama.

⁵ Qur'an Kemenag Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 20 Juli 2020.

⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, Terj. Ismail Yakub, 20.

⁷ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, juz 6*, (Maktabah Syamilah),

Para ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami persengketaan ataupun pertikaian sehingga menimbulkan keretakan rumah tangga yang kemudian mengakibatkan runyamnya keadaan rumah tangga, Sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan yang kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itulah dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dalam rumah tangga mereka tersebut dengan cara talak.⁸

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tentang hukum talak secara rinci. Menurut mereka hukum talak terkadang bisa wajib, sunnah, dan haram. Sebagaimana berikut:

1. Wajib, talak diwajibkan jika memang talak merupakan salah satu solusi perpecahan pasangan suami istri yang sudah tidak bisa didamaikan lagi. Misalnya, talak orang yang bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya.
2. Sunnah, talak dihukumi sunnah jika istri mengabaikan hak-hak Allah Swt yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya sholat, puasa, dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesuciannya.
3. Haram, talak diharamkan jika dengan mentalak justru akan merugikan diri suami dan istri serta akan melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh sepasang suami istri tanpa ada hajat.

C. Macam-Macam Talak Berdasarkan Waktu Ikrar

1. Menurut Mazhab Hanafi
 - a. Talak *ahsan* yaitu talak yang dijatukan kepada istri saat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu.
 - b. Talak *hasan* yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli walau sedang dalam keadaan haid atau yang dijatuhkan kepada istri yang sudah pernah dikumpuli namun tidak dikumpuli lagi

⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M Abdul Ghofur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 248.

selama tiga kali suci saat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu.

- c. Talak *bid'i* yaitu talak tiga atau talak dua yang dijatuhkan kepada istri dalam satu kali atau dua kali.⁹

2. Menurut Mazhab Maliki

- a. Talak sunah yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpuli.
- b. Talak makruh yaitu talak yang lebih dari satu yang dijatuhkan kepada istri selain dalam keadaan haid.
- c. Talak haram yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan haid atau sedang mengandung.¹⁰

3. Menurut Mazhab Syafi'i

- a. Talak *sunni* talak yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan rasulullah saw, yakni talak yang dilakukan ketika istri dalam keadaan suci, belum disetubuhi dan kemudian dibiarkan hingga ia selesai menjalani masa iddahanya.
- b. Talak *bid'i*, talak yang dilarang dan menyalahi ketentuan agama, yaitu seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga secara terpisah-pisah dalam satu tempat atau waktu, atau juga talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci namun sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.¹¹

4. Menurut Mazhab Hambali

- a. Talak *ahsan* yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri saat keadaan suci dan belum dikumpuli pada saat itu.
- b. Talak *hasan* yaitu talak tiga yang dijatuhkan kepada istri dalam tiga kali suci.

⁹ Ibnu Abidin, *Dar al-Mukhtar*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th.) 230-232.

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Abd. al Rahman al Maghrabi, *Mawahib al-Jalil*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1995), 38-40.

¹¹ Syamsuddin Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, *Mugni Al-Mukhtaj* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 497.

- c. Talak *bid'ah* yaitu talak tiga yang dijatuhkan kepada istri dalam satu kali dan dalam satu kali suci dan atau dijatuhkan pada masa haid.¹²

D. Rukun Talak

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak.

1. Menurut Ulama Mazhab Hanafi

Rukun talak adalah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Bada'i al-Shana'i* yaitu¹³:

فَرَكُنُ الطَّلَاقِ هُوَ اللَّفْظُ الَّذِي جُعِلَ دَلَالَةً عَلَى مَعْنَى الطَّلَاقِ لَعَنَةً وَهُوَ
التَّخْلِيَةُ وَالْإِرْسَالُ وَرَفْعُ الْقَيْدِ فِي الصَّرِيحِ وَقَطْعُ الْوَصْلَةِ وَخَوُّهُ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ
شَرْعًا، وَهُوَ إِزَالَةُ حِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِي النَّوْعَيْنِ أَوْ مَا يُقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ

Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi al-talkhiyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf al-qayyid (mengangkat ikatan) dalam lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syariat yang menghilangkan halalnya istri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), ataupun yang menempati posisi lafal.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa rukun talak dalam pandangan ulama mazhab Hanafi adalah *shigat* atau lafal yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syariat maupun apasaja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

2. Menurut Ulama Mazhab Maliki

Rukun talak itu ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika masih kecil.

¹² Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 10, Terj. Syarafuddin Khathab, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 227-228.

¹³ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badā'i al-Shanā'i*, juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996) 98.

- b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal *ṣarih* atau lafal kinayah yang jelas.
- c. Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu terhadap istri dari pernikahan yang sah.
- d. Adanya lafal, baik bersifat *ṣarih* ataupun kinayah.¹⁴

3. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali

Rukun talak itu ada lima, yaitu:

- a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukalaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum balig dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
- b. Lafal talak, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - 1) Lafal yang diucapkan secara *ṣarih* dan kinayah. Di antara yang termasuk lafal sharih adalah *al-sarrah*, *al-firaq*, *al-ṭalaq* dan setiap kata yang terambil dari lafal *al-ṭalaq* tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: *iḥḥabī* (pergilah kamu) atau *ukhrujī* (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, dan juga sang suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila diucapkan dengan lafal-lafal yang *ṣarih* ataupun lafal kinayah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.
 - 2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Isyarat tersebut juga terbagi dua, sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak,

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam*, 322.

sementara isyarat kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

الإِشَارَةُ الْمَعْمُودَةُ لِلْأَحْرُسِ كَالْبَيَانِ بِاللِّسَانِ

Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.¹⁵

- 3) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (*al-fawidh*) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: *Talliqli nafsak* (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: *Tallaqtu* (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai *tamlik* (wakil) dalam menjatuhkan talak.
- c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ada lima bentuk kesengajaan yang diragukan, yaitu:
 - 1) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang istrinya bernama Tariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan “*Ya Taliq*” (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah.
 - 2) Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya istri orang lain, namun ternyata wanita itu adalah istrinya sendiri, maka talaknya sah, namun apabila orang non arab yang mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talaknya tidak sah.

¹⁵ Muhammad al-Zarqa', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 351.

- 3) Bersenda gurau. Talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau hukumnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.
 - 4) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasaruf kecuali mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa hukumnya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
 - 5) Hilangnya akal pikiran disebabkan gila atau minum obat. Gilanya seseorang tidak mempunyai kekuatan hukum disetiap kata yang diucapkannya.
- d. Wanita yang dihalalkan atau istrinya sendiri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh istrinya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa, atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami menyandarkan seperti air liur, air susu, maka talaknya tidak sah.
 - e. Menguasai istri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan istrinya “*anti taliq*” (kamu wanita yang ditalak) maka talaknya tidak sah.¹⁶

E. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami maka harus memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama mazhab.

Menurut ulama mazhab Hanafi, syarat talak yang mesti dipenuhi tersebut ada tiga kategori, yaitu ada yang terdapat pada suami, terdapat pada istri dan ada pada rukun lafal itu sendiri.

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami

¹⁶ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *Al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'iy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 286-289.

a. Berakal

Orang gila dan anak kecil tidak sah talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.¹⁷

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Mazhab Hanafi tentang apakah talaknya sah atau tidak. Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

وَلَنَا عُمُومُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ فَضْلِ بَيْنِ السُّكْرَانِ وَغَيْرِهِ
 Menurut kami (dalilnya) adalah keumuman firman Allah 'Azza Wa Jalla: "Talak itu dua kali", sehingga firman Allah Swt: jika ia menjatuhkan talaknya maka tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah dengan orang lain tanpa merincikan antara orang mabuk dengan lainnya.¹⁸

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi lainnya, seperti Abu Ja'far al-Thahawi, Abu al-Hasan al-Karkhi, Abu Yusuf dan Zufar, talak orang yang mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah:

وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ نُفُوذِ طَلَاقِ السُّكْرَانِ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ أَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيِّ وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ وَحَكَاةُ صَاحِبِ التَّهَائِيَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ

Diantara ulama yang berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk dari kalangan Hanafiyah adalah Abu Ja'far alThahawi dan Abu Hasan al-Karkhi. Pengarang Kitab alNihayah meriwayatkan pendapat yang sama dari Abu Yusuf dan Zufar.¹⁹

¹⁷ Ala al-Din, *Badā'i*, 99.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqī' in An Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 49.

Mereka berpendapat talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebab dianggap sama dengan keadaan orang yang hilang akalnya.²⁰

Menurut mazhab Syafi'i, talak orang yang mabuk hukumnya sah. Sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm, siapa yang meminum khamar atau perahan buah, lalu khamar atau perahan buah itu membuatnya mabuk, kemudian ia menjatuhkan talak, maka talak tersebut mengikatnya sekaligus dikenakan had.²¹

Menurut ulama mazhab Hambali, talak orang yang mabuk dihukumi tidak sah:

كَانَ شُعْبَةُ يَرُوي فِي طَلَاقِ السَّكَرَانِ عَنِ أَيُّوبَ عَنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ
قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَيُرَوى عَنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا سَكَرَانٍ
طَلَاقٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ عُثْمَانَ

Su'bah meriwayatkan hadits tentang talak orang yang mabuk dari Ayyub dari 'Umar bin Dinar berkata tidak dianggap jatuh talak orang mabuk, dan diriwayatkan dari 'Utsman dia berkata tidaklah dianggap jatuh talak orang yang gila dan orang yang mabuk (diriwayatkan Ibn Abi Dzi'bi dari Al-Zuhri dari Uban bin 'Utsman dari 'Utsman.²²

Menurut ulama mazhab Maliki, apabila orang mabuk menjatuhkan talak istrinya maka talak tersebut sah dan karenanya mempunyai kekuatan hukum sekaligus membawa implikasi hukum.²³

- b. Tidak dungu, bingung ataupun sedang tidur

Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw:

²⁰ *Ibid.*

²¹ Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*, 463.

²² Maktabah Syamilah, *Masail Imam Ahmad*, juz 2, 115.

²³ Mahmud Matrajij, *Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 191-192.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ

Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hammad bin Salamah] dari [hammad] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari ['Aisyah r.a.] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig.²⁴

c. Balig

Apabila anak kecil menjatuhkan talak maka talaknya tidak sah sekalipun ia pandai. Akan tetapi, Para ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.²⁵

d. Meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafal kinayah.²⁶

2. Syarat yang terdapat pada wanita (istri)

Wanita yang ditalak tersebut adalah istrinya. Apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya atau tidak berada dalam masa idahnya maka talaknya tidak sah.²⁷

3. Syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri

²⁴ Hadis Abu Daud No. 3822, <https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>, diakses 15 April 2022.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2011), 440.

²⁶ Ala al-Din, *Badā'i*, 100.

²⁷ *Ibid.*, 126.

Maksud dari syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri adalah lafal yang menunjukkan makna talak. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lafal tersebut tidak diiringi oleh *istiṣna'* (pengecualian), demikian menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang menolerir pengecualian yang menggunakan huruf *istiṣna'* seperti dan lain-lain, sedangkan pengecualian yang bersifat '*urfi* adalah pengecualian yang tidak menggunakan huruf *istiṣna'* namun mengaitkannya dengan kehendak Allah Swt (menggunakan kalimat *إن شاء الله*).²⁸
- b. Lafal tersebut tidak ada *maḍrub fih*. Apabila ada *maḍrub fih* maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya *maḍrub* saja menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedangkan menurut Zufar, tidak adanya *maḍrub fih* bukan menjadi syarat. Menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada *maḍrub fih*-nya maka jatuh talak sesuai *maḍrub maḍrub fih*, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya:

أنت طالق واحدة في ثلاث وأنت طالق واحدة في الثنتين

أنت طالق اثنتين

Namun contoh diatas, *maḍrub fih* -nya adalah *ثلاث*, *اثنتين* dan *اثنتين*.²⁹ apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan kalimat seperti diatas, maka menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad talaknya tidak sah. Akan tetapi menurut Zufar talaknya

²⁸ *Ibid.*, 154.

²⁹ *Ibid.*, 160-161.

sah. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, hukumnya tergantung kepada yang diniatkan.³⁰

- c. Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *Ila'* yang mana masa tersebut (empat bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ila'* dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.³¹

Adapun menurut jumhur ulama, disyaratkan pada setiap rukun talak yang telah mereka kemukakan itu beberapa syarat sebagai berikut:

1. Syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak (suami).

Suami tersebut mesti orang yang mukalaf. Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh orang gila dan anak kecil, baik belum mumayyiz maupun telah mumayyiz. Hanya ulama mazhab Hambalilah yang menyatakan sahnya talak anak kecil yang sudah mumayyiz walaupun umurnya belum sampai 10 tahun.³²

Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa ikhtiyarnya suami termasuk keabsahan talak. Talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Khusus ulama mazhab Maliki mensyaratkan suami mesti seorang muslim. Talak yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam keadaan sangat marah juga tidak sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.³³

2. Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan

Suami meniatkan untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak mengucapkan lafal talak yang termasuk dalam kategori sarih.³⁴

3. Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak (istri)

Istri yang ditalak tersebut adalah memang benar istrinya bukan istri orang lain walaupun belum disetubuhi, atau istrinya masih dalam masa

³⁰ Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy, *al-Wajiz*, 291.

³¹ Ala al-Din, *Badā'i'*, 161.

³² Wahbah, *Fiqh Islam*, 325.

³³ *Ibid.*, 325-326.

³⁴ *Ibid.*, 328.

idah talak *raj'i*. Sebab talak *raj'i* tidak menghilangkan ikatan pernikahan, kecuali idahnya habis.³⁵

4. Syarat yang terdapat pada *al-wilayah 'ala maḥal al-ṭalaq*.

Menguasai tempat menjatuhkan talak yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Maksud dari syarat ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya, dimana talaknya sebelum laki-laki tersebut menikahinya berbeda kejadiannya setelah ia menikahinya, didalam formulasi fikih para fuqaha meletakkan pembahasan ini dalam tema pengaitan talak atas kepemilikan.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: *إن تزوجتك فأنت طالق* (jika aku menikahimu maka engkau tertalak), maka talaknya tidak sah, sebab laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang tidak menjadikan poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan talak atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama mazhab Hanafi, talaknya jatuh jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Sementara ulama mazhab Maliki berpendapat, apabila laki-laki itu mengucapkan lafal tersebut secara umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh di atas maka talaknya tidak jatuh, namun jika ia mengkhususkannya seperti laki-laki itu tersebut berkata:

كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق

Setiap wanita yang aku nikahi dari bani fulan atau dari suatu negeri maka ia tertalak.

Apabila perkataan seperti diatas, menurut ulama mazhab Maliki hukum talaknya sah.³⁶ Adapun alasan pembedaan antara lafal yang bersifat umum dan khusus oleh ulama mazhab Maliki itu adalah *istiḥsan bi al-maslahah*.³⁷

5. Syarat yang terdapat pada lafal

³⁵ *Ibid.*, 330.

³⁶ *Ibid.*, 333-334.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Qacana Ilmu, 1999), 307.

- a. Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun *'urfi* atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat difahami.
- b. Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.
- c. Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.³⁸

³⁸ Wahbah, *fiqh Islam*, 337-338.

BAB III

HUKUM TALAK LEWAT MEDIA KOMUNIKASI MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM

A. Biografi, Metode *Istinbāt* Hukum, dan Pendapat Al-Mawardi Tentang Talak Dengan pesan tertulis melalui media komunikasi

1. Biografi Al-Mawardi

a. Riwayat Hidup Al-Mawardi

Al-Mawardi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri. Beliau dilahirkan di kota Basrah, Iraq pada tahun (364 H/974 M), Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar) dikarenakan ayahnya seorang penjual air mawar.¹ Sedangkan julukan al-Bashri dinisbatkan pada tempat kelahirannya, Basrah.²

Masa kecil al-Mawardi dihabiskan di Baghdad hingga tumbuh dewasa. Al Mawardi merupakan seorang pemikir Islam yang terkenal pada masanya. Beliau juga dikenal sebagai tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada dinasti Abbasiyah.³

Al-Mawardi hidup tatkala kondisi sosial politik Dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Pada saat itu, kehidupan mewah dan hedonis berkembang luas di kalangan pemimpin umat Islam. Hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara resepsi pernikahan, pakaian dinas kenegaraan, dan kehidupan pribadi mereka. Disintegrasi ini diakibatkan hilangnya sifat amanah dalam

¹ Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyah*, (Surabaya : Pustaka Progressif : 2000), 21.

² Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13, No. 1, 2017, 160.

³ *Ibid.*, 161.

segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan diri sendiri, fatanisme dan persaingan mazhab, perebutan antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik. Akibatnya banyak provinsi melepaskan diri dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah, bahkan juga memberontak dan berusaha merebut pusat kekuasaan di Baghdad.⁴

Dalam kondisi demikian, al-Mawardi pandai menguasai situasi dan mampu memainkan perannya dengan baik, sehingga mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai ahli hukum Mazhab Syafi'i, ia pernah menjadi hakim di berbagai kota.⁵ Pada masa al-Qadir berkuasa (381-423 H/ 991-1031M) karir al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi Hakim Agung, penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan.⁶

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan *Rabī'ul Awwal* tahun 450 Hijriah bersamaan 27 Mei 1058 Masehi dalam usia 86 tahun. Bertindak sebagai imam pada sholat jenazah beliau adalah al-Khatib al-Baghdadi. Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau. Jenaah al-Mawardi dimakamkan di pekuburan Bab Harb di Baghdad, Iraq. Kewafatannya terpaut 11 hari dengan kewafatan Qadhi Abu Thayyib.⁷

b. Pendidikan dan Guru-Guru Al-Mawardi

Al-Mawardi menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Basrah. Pada saat itu, Basrah merupakan salah satu dari pusat keilmuan dan juga Pendidikan didaerah Islam. Ketika di Basrah

⁴ Dedi Supriadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 139-140.

⁵ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (TK.: Universitas Sriwijaya, 2001), 399.

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1993), 1162.

⁷ Al-Mawardi, *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, jilid 1, (Beirut: Darul Kutub, 1999), 83.

al-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama terkenal seperti al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn al-Jabaly, Abu Khalifah al-Jumhy, Muhammad Ibn ‘Adiy Ibnu Zuhar al-Marzy, Muhammad Ibnu al-Ma’aly al-Azdy serta Ja’far bin Muhammad Ibn al-Fadl al-Baghdadi.⁸

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke Baghdad dan bermukim di Darb al-Za'farani. Disini al-Mawardi belajar hadits dan fiqh serta bergabung dengan halaqah Abu hamid al-Asfarayini untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan studinya di Baghdad, ia berpindah tempat kekota lain untuk menyebarkan (mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa tahun. Dikota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirkan al-Qur'an dan menulis beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa al-Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh, hadits, adab (sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu social dan akhlak. Hasil karyanya yang cemerlang tersebut menjadikannya seorang penulis terkenal.⁹

Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada syekh Abu al-Hamid al-Asfarayini, sehingga ia tampil salah seorang ahli fikih terkemuka dari Madzhab Syafi'i.¹⁰ Terlepas dari pandangan-pandangan Fikihnya, yang jelas sejarah mencatat, bahwa al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat dan rekannya yang belum pernah melihat al-Mawardi menunjukkan budi pekerti yang tercela.¹¹

⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 328.

⁹ Al-Mawardi, *Adabu ad-Dunya wa ad-Din*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 7.

¹⁰ Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 17.

¹¹ Abu Fida Al-Hafidz Ibn Katsir, *Al-Bidāyah wa Nihāyat*, (Beirut : dar Al Fikr, t.th), 80.

Banyak ilmu yang beliau pelajari. Diantaranya ilmu hadits riwayat maupun dirayah, fiqh, ushul fiqh dan ilmu-ilmu syari'at. Dari beberapa ilmu yang beliau pelajari dari beberapa guru-guru beliau, tidak secara langsung lahir dalam pemikirannya. Diantara guru-guru beliau adalah:

- 1) Abu Qasim Abdul Wahid bin Husain al-Shumairi, dari ash-Shumairilah al-Mawardi mendalami ilmu fiqh.
- 2) Muhammad bin Adi bin Zuhar al-Manqiri, al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadist.
- 3) Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali, beliau merupakan shahabat dari Abu Hanifah. Darinya al-Mawardi belajar hadits.
- 4) Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq. Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi Ja'far bin Muhammad al-Baghdadi.
- 5) Muhammad bin al-Mu'ally al-Azdi, salah seorang pakar Bahasa Arab.
- 6) Abu Hamid Ahmad bin Abi Thohir Muhammad bin Ahmad al-Asfarayini.
- 7) Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi. Al-Mawardi mendapatkan ilmu banyak tentang tasawuf darinya.¹²

c. Murid-Murid dan Karya-Karya Al-Mawardi

Tidak diragukan lagi kepandaian beliau dalam berbagai ilmu. Sehingga banyak murid yang ingin belajar ilmu darinya. Adapun murid-murid beliau diantaranya adalah:

- 1) Ahmad bin Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Hafidz Abu Bakar al-Khotib al-Baghdadi.
- 2) Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadhli al-Ham bin al-Faradhi al-Ma'ruf bil Maqsidi.

¹² Al-Mawardi, *Al-Hawā'ī*, 58-60.

- 3) Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Ali Hasan bin Muhammad bin Thauq Abul Fadhoil al-Roba'i.
- 4) Ali bin Said bin Abdurrahman bin Muhriz bin Abi Ustman al-Ma'ruf bin Abi Hasan al-'Adzariyyi.
- 5) Mahdiyyi bin Alyyi al-Isfarayini, al-Qadhi Abu Abdullah.
- 6) Ahmad bin Hasan bin Ahmad bin Khoirun al-Baghdad al-Muqri'i bin al-Baqillani.
- 7) Abdurrahman bin Abdul Karim bin Hawazin Abu Manshur al-Qusyairy.
- 8) Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin.
- 9) Abdul Ghanni bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Syami al-Alwahi Abu Muhammad al-Mishri.
- 10) Ahmad bin Ali bin Badran Abu Bakar al-Hulwani.
- 11) Muhammad bin Ali bin Maimun bin Muhammad al-Nirasiyyi.
- 12) Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin Hamdani bin Umar bin Ibrahim bin Shahibinnabi Utabah bin Farqod al-Silmi al-Ukzari yang dikenal dengan Ibnu Kadisy.¹³

Selain seorang ulama yang waktunya banyak digunakan untuk keperluan pemerintah dan mengajar, al-Mawardi tercatat sebagai ulama yang banyak melahirkan karya-karya tulis. Al-Mawardi termasuk ulama yang produktif, banyak kitab lahir dari tangannya, diantara karyanya adalah:

- 1) Kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr*, yaitu kitab yang membahas tentang kumpulan pendapat-pendapat terkenal dalam Mazhab Syafi'i. Kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr* inilah yang menjadi salah satu sumber hukum primer atau referensi utama dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Kitab *al-Iqna'* yang merupakan ringkasan dari kitab *al-Ḥāwī al-Kabīr*.

¹³ *Ibid.*,60-70.

- 3) Kitab *Adab al-Qādhī*
- 4) *A'lam al-Nubuwwah*
- 5) Kitab *al-Ahkam al-Sulthāniyyah*, kitab fenomenal dalam bidang siyasah atau politik yang berbicara mengenai aturan-aturan negara, hakim, pemerintahan, pajak, dll.
- 6) Kitab *Al-Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, Kitab yang memuat tentang akhlak dan keutamaan-keutamaan agama yang disandarkan kepada al-Qur'an dan *al-Sunnah*.
- 7) Kitab *Tashīl al-Nazhr wa Ta'jil al-Zafīr*, kitab ini berisi tentang politik dan hukum.
- 8) Kitab *Nashīhat al-Mulūk* dan *Qawanin al-Wuzarah wa Siyasat al-Mulūk* berisi tentang politik.
- 9) Kitab *Amtsāl wa al-Hikam* berisi tentang kumpulan 300 hadis dan 300 hikmah dalam 300 bait syair.
- 10) Kitab *al-Nukat wa al-Uyun*.
- 11) *Kitab fī al-Nahwi*
- 12) *Ar-Ratbah fī Ṭalabī al-Hasabah*
- 13) *Al-Muqtaran*
- 14) *Al-Buyū*¹⁴

2. Metode *Istinbāt* Hukum Al-Mawardi

Istinbāt hukum adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqīh*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Sejalan dengan itu, kata *Istinbāt* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.¹⁵

¹⁴ Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan", 163-164.

¹⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 177.

Sebagaimana ulama lain dalam mazhab Syafi'i, al-Mawardi mendasarkan metode *Istinbāṭ*-nya pada pendiri mazhab Syafi'i yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. hal ini dikarenakan tidak ditemukan satu kitab karya al-Mawardi yang membahas tentang *Ushul Fiqh*. Imam al-Syafi'i menegaskan tidak seorangpun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu. Adapun pegangan Imam al-Syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Risalah: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum, ini halal ini haram, kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab suci al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*."¹⁶

Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat dalil tersebut:

1) Al-Qur'an

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan surga bagi yang patuh dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam al-Qur'an adalah hujjah (dalil, argument) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang dapat dilihat dari pengetahuannya tentang isi al-Qur'an. Semakin dalam pengetahuannya tentang al-Qur'an semakin dikatakan alim, sedangkan yang bodoh adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *naṣṣ* maupun *Istinbāṭ*. Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam al-Qur'an.¹⁷

2) Hadis

¹⁶ Muhammad bin idris al-Syafi'i, *Al-Risālah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), 25.

¹⁷ *Ibid*.

Imam al-Syafi'i tidak merumuskan dalam bentuk definisi, pengertian, dan Batasan hadis. Hadis merupakan hujah yang wajib diikuti, sama halnya dengan al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah Saw.¹⁸ Secara umum, hadis adalah penjelas bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi atau bertentangan dengan al-Qur'an.¹⁹ Apabila al-Qur'an telah mengatur hukum secara *naṣṣ*, maka hadis pun akan berbuat demikian, jika al-Qur'an memberikan aturan secara global, maka hadis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dan rinciannya. Kemudian, penjelasan hadis tidak mungkin bertentangan dengan al-Qur'an.²⁰

3) *Al-Ijma'*

Masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an ataupun hadis, hukumnya harus dicari melalui ijtihad. Dalam berijtihad, jelas terbuka peluang terjadi perbedaan pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan untuk bertindak atau fatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing, untuk menguatkan pendapat ini, Hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٥

Siapa yang menentang Rasul (Nabi Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan dalam kesesatannya dan akan Kami masukkan ke dalam (neraka) Jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. (Q.S. An-Nisa: 115)²¹

12. ¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.),

¹⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Risālah*, 126.

²⁰ *Ibid.*, 130.

²¹ Qur'an Kemenag on Word

Kalimat “jalan-jalan orang mukmin” diatas diartikan sebagai apa-apa yang disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut *ijma'* kaum mukminin.²²

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat. Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga sampailah pada kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut *ijma'* dan dipandang sebagai hujah yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya *ijma'* kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai (final).

4) *Qiyas*

Qiyas merupakan dalil keempat yang digunakan Imam al-Syafi'i setelah al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*.²³ *Qiyas* menurut Bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Menurut istilah *ushul fiqh*, *qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuannya dalam *naşs* dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena ada persamaan '*illat* antara keduanya. *Qiyas* adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Adapun *qiyas* dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('*illat*) dari rumusan hukum tersebut kemudian diteliti pula keberadaan '*illat* yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam al-Qur'an atau hadis Rasulullah Saw. Bila benar ada kesamaan '*illat*, maka besar kemungkinan bahwa

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 118.

²³ *Ibid.*, 227.

hukumnya juga sama. Begitulah yang dilakukan pada setiap praktik *qiyas*.²⁴

Ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa rukun *qiyas* ada empat, yaitu:

- a) *Al-Aşlu*, yaitu sesuatu yang hukumnya terdapat didalam *naşs*, biasa disebut sebagai *maqis ‘alaih* (tempat meng-*qiyas*-kan sesuatu), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan sesuatu). Misalnya, *khamr* (minuman keras) yang ditegaskan keharamannya dalam Q.S. al-Maidah ayat 90.
- b) *Al-Far’u*, yaitu sesuatu yang tidak tegas hukumnya dalam al-Qur’an, sunah, maupun *ijma’*. *Al-far’u* bisa disebut sebagai *al-maqis* (yang diukur) atau *al-mahmul* (yang dibawa) atau *al-musyabbah* (yang disamakan), yaitu kepada *aşal*. Misalnya narkotika, hukumnya belum ditemukan dalam al-Qur’an maupun sunah.
- c) *Hukmu al-Aşl*, yaitu hukum syariat yang terdapat dalam *naşs* berdasarkan *aşhal*, dan dipakai sebagai hukum asal bagi cabang (*al-Far’u*). misalnya hukum meminum *khamr* sudah tegas disebutkan dalam al-Qur’an.
- d) *Al-‘Illah*, yaitu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi hukum asal, dan kemudian diterapkan didalam cabang dan disamakan hukumnya dengan hukum asal karena mempunyai sifat yang sama untuk mendasari hukum. Misalnya, *khamr* apabila diminum seseorang membuat seseorang itu mabuk, karena *khamr* mempunyai sifat yang memabukkan maka hukum meminumnya menjadi haram. Begitu pula dengan narkotika, bagi orang yang mengkonsumsinya bisa mabuk, makan dengan adanya sifat yang sama maka hukumnya juga sama, yaitu haram.²⁵

²⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 130.

²⁵ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kkaidah Tasyri’iyah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 103-104.

3. Pendapat Al-Mawardi tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi

Kejelasan lafal dalam penyampaian talak merupakan salah satu syarat sah jatuhnya talak. Lafal yang menunjukkan talak dapat disampaikan dengan cara ucapan langsung ataupun dengan tertulis. Talak dengan media pesan tertulis yaitu talak yang disampaikan secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.²⁶

Talak dengan media pesan tertulis merupakan salah satu talak yang masih menimbulkan perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya talak tersebut. Dalam hal ini, al-Mawardi yang merupakan salah satu pengikut Imam al-Syafi'i berpendapat mengenai talak melalui media pesan tertulis, al-Mawardi sebelum mengeluarkan pendapatnya, beliau mempertimbangkan terlebih dahulu dengan pendapat jumhur ulama fikih, dan pendapat Imam al-Syafi'i.

Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan, tentu Allah telak menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan didalamnya. Tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili Sebagian pesannya saja.²⁷

Itulah sebabnya Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah (sindiran). Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Hal ini dikarenakan kebiasaan (*'urf*) masyarakat dalam

²⁶ Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), 141.

²⁷ Al-Mawardi, *Al-Hāwī*, 168.

menggunakan tulisan adalah pengganti perkataan (ucapan).²⁸ Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ²⁹

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dan kaidah usul fikih yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا³⁰

Hukum Segala perkara tergantung dengan niatnya.

Kemudian bunyi kaidah tersebut diatas sejalan dengan hadis Rasulullah Saw., berikut ini:

إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

*Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan yang telah diniatkan. Bagi setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkannya.*³¹

Berdasarkan pendapat tiga imam mazhab diatas, menurut al-Mawardi, berpendapat dalam kitab *Al-Hāwī al-Kābīr*, yang berbunyi:

وإذا قد مضى الكلام، حكم الكتابة بالطلاق إنها ليست صريحة فيه، وفي كونها كناية قولان، فلا يخلو حال من كتب بطلاق زوجته من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يقترب بكتابتها لفظ.

والثاني: أن يقترب بها نية.

والثالث: أن تتجرد عن لفظ و نية، فإن قارنها لفظ، وقع الطلاق، لأن اللفظ لو تجرد عن الكتابة وقع به الطلاق، فإذا انضم إلى الكتابة فأولى أن يقع به، وإن قارنها نية الطلاق، وإن تجردت الكتابة عن قول ونية لم يقع

²⁸ *Ibid.* 168.

²⁹ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90.

³⁰ *Ibid.*, 42

³¹ *Ibid.*, 44.

بها الطلاق, لأنه يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَتَبَ حَاكِيَا عَنْ غَيْرِهِ, أَوْ مَجْرِبَا لِحَطِّهِ,
أَوْ مَرَهَبَا لِرُؤُوسِهِ.³²

Jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan ṣarih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan:

- a. *Menulis talak kemudian mengucapkannya, maka jatuhlah talaknya. Sebab, sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak sendiri membuat talak menjadi jatuh. Begitu pula jika menggabungkan antara ucapan dengan tulisan, tentunya talak jelas jatuh.*
- b. *Menulis talak disertai dengan niatnya, maka talaknya jatuh.*
- c. *Menulis talak tidak disertai mengucapkan dan niatnya, maka tidak membuat talaknya jatuh. Sebab, boleh jadi sang suami menuliskan sekadar menceritakan orang lain, mencoba tulisan sendiri, menakut-nakuti istri, dan seterusnya.*

Pendapat al-Mawardi diatas diperkuat dengan pendapat Imam al-Syafi'i yang telah memfatwakan:

وَلَوْ كَتَبَ بِطَلَّاقِهَا فَلَا يَكُونُ طَلَّاقًا إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهُ كَمَا لَا يَكُونُ مَا خَالَفَهُ
الصَّرِيحُ طَلَّاقًا إِلَّا بِأَنْ يَنْوِيَهُ³³

Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak, kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sharih (jelas) tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya.

Masuk dalam ranah niat yang dimaksudkan adalah bahwa benar-benar meniatkan dengan sungguh-sungguh dalam mentalak disaat menuliskan talak tersebut.

B. Biografi, Metode *Istinbāṭ* Hukum, dan Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi

1. Biografi Ibnu Hazm

a. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

³² Al-Mawardi, *Al-Hāwī*, 169.

³³ *Ibid.*, 167.

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm bin Ghalib bin Shaleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid al-Farisi. Dalam sejarah Islam beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm, ulama besar dari Andalusia, Spanyol. Seorang ahli fikih dan *uṣūl fiqh*. Ibnu Hazm adalah pengembang mazhab al-Zahiri.³⁴

Ibnu Hazm lahir di Cordoba, Andalusia pada bulan Ramadhan tahun 384 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 7 November 994 Masehi. Beliau tumbuh sebagai orang terhormat dan dihormati, ayahnya Ahmad bin Sa'id adalah seorang yang terkenal alim dan menjadi Menteri pada masa al-Manshur Muhammad bin Abi amir dan al-Mudaffir. Ibnu Hazm dikenal dengan hafalannya yang kuat dan juga pikirannya yang cerdas dan tajam. Ia juga dikenal ikhlas bekerja, baik budi pekertinya dan penuh kasih sayang.³⁵

Kakeknya bernama Yazid Maula bin Yazid bin Abi Sufyan, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibnu Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Qurais dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid bin Abi Sufyan. Ibnu Hazm dalam bidang politik berpihak kepada Bani Umayyah. Ini dapat dilihat dari pergulatannya dalam bidang politik.³⁶

Ibnu Hazm pernah menjabat sebagai Menteri pada masa khalifah Bani Umayyah, Hisyam al-Mu'ayyad yang bergelar dengan sebutan Khalifah al-Mustadhir Billah.³⁷ Abdurrahman bin Hisyam pada tahun

³⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), 608.

³⁵ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), 35.

³⁶ Asnawi, *Studi Hukum Islam dari Tekstual-Rasionalitas Sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 59.

³⁷ Abdurrahman asy-Syaqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terjemah dari buku *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 575.

414 hijriah. Namun tidak lama, Abdurrahman bin Hisyam terbunuh dan Ibnu Hazm dijebloskan kedalam penjara. Pada masa Khalifah Hisyam al-Mu'tamad Billah bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abdurrahman al-Nashir, Ibnu Hazm Kembali diangkat menjadi Menteri, Namun ditengah masa jabatannya, beliau mengundurkan diri, dan lebih menfokuskan dirinya didunia keilmuan. Beliau mulai mendalami dan menekuni ilmu-ilmu keislaman terutama saat adanya polemik tingkat tinggi dalam bidang politik yang terjadi di Spanyol, sehingga beliau meninggalkan jabatan yang diembannya saat itu. Disamping itu beliau dipandang kurang berwibawa dengan jabatan tersebut juga karena mendapat kecaman dari Sebagian ulama. Beliau memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman melalui studi, membahas, menulis, mengembangkan pendapat-pendapatnya dengan jalan diskusi, Menyusun risalah-risalah dan kitab-kitab yang diwariskan kepada generasi-generasi yang datiang dibelakangnya. Pengetahuan ilmunya dan membentuk kerangka berfikir yang komprehensif.³⁸

Ibnu Hazm meninggal dunia pada hari Ahad dua hari terakhir bulan Sya'ban tahun 456 H. Di Desa Uniyah sebelah barat Andalusia, dalam umur 71 tahun 10 bulan, meninggalkan karya-karya yang terus menjadi kajian hingga sekarang. Bahkan Pemerintah Spanyol pada tanggal 12 mei 1963 mengadakan peringatan wafatnya Ibnu Hazm (haul ke 900). Dalam acara tersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Arab dan Eropa, membahas karya-karya Ibn Hazm. Acara tersebut dibuka dengan peresmian patung Ibn Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo Rowel Alowes.³⁹

b. Pendidikan Ibnu Hazm dan guru-guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm banyak berguru kepada banyak ulama dari berbagai disiplin ilmu dan mazhab. Berbagai ilmu keislaman dikuasainya dengan

³⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, 608.

³⁹ Rasyda Hasan Khalil, *Sejarah legislasi Hukum Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari dalam *Tarikh Tasyri' al-Islam*, (Jakarta: Amzah, 2009), 202.

mudah karena beliau adalah ulama yang cerdas, kuat hafalannya dan mempunyai kemauan keras untuk mencari ilmu. Riwayat rihlah ilmiah atau riwayat pendidikan Ibnu Hazm sebagai seorang anak pembesar Ibnu Hazm mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia diasuh dan dibimbing oleh guru-guru yang mengajarkan al-Qur`an, syair dan tulisan indah Arab. Ketika meningkat dewasa ia mempelajari fiqh dan hadits dari gurunya yang bernama Husain bin Ali al-Farisi dan Ahmad bin Muhammad bin Jasuri.⁴⁰ Al-Farisi membawa Ibnu Hazm ke majelis pengajian al-Qur`an Abu al-Qasim Abdurrahman al-Azdi, untuk belajar bahasa Arab dan hadis, dari al-Azdi beliau belajar ilmu nahwu, logika, ilmu kalam, dan cara Menyusun kamus, beliau juga mulai berdialog dengan berbagai guru dan pakar ilmu agama, apalagi dengan keadaan dan suasana keilmuan pada saat itu sangat mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazm. Ketika itu, Cordoba sebagai ibu kota Spanyol telah berkembang menjadikota administrasi dan pusat perkembangan ilmu pengetahuan dengan adanya perpustakaan dan Universitas Cordoba.⁴¹ Selain itu Ibnu Hazm juga belajar menulis, sastra Arab, diskusi, debat, diskusi dan ilmu-ilmu Syariah, nasab, pengobatan, filsafat dan lain sebagainya.⁴²

Dari himpunan ilmu yang diperoleh dari berguru, bacaan dan pengalaman hidup, terbentuklah kepribadian akalnya yang mengagumkan membuat Namanya tercatat dalam sejarah. Beliau membangun aliran yang berdiri sendiri. Perlu dicatat pengembangan dirinya dalam bidang ilmu baru dilakukannya setelah beliau mengundurkan diri dari kegiatan politik praktis. Ketika itulah ia merasa bebas berdebat dan mengkritik siapapun, baik ulama muslim ataupun nasrani dan yahudi. Posisinya bukan pejabat memungkinkan mengkritik siapapun. Posisinya selaku ilmuan juga mendatangkan

⁴⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1993), 148.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

kawan dan lawan. Karena beliau menentang arus maka lawan lebih sedikit daripada kawan.⁴³

Dari beberapa ilmu yang beliau pelajari dari beberapa guru-guru beliau, tidak secara langsung lahir dalam pemikirannya. Diantara guru-guru beliau adalah:

- 1) Mas'ud Ibnu Sulaiman Ibnu Muflit Abu al-Khiyar, darinya Ibnu Hazm belajar ilmu fikih mazhab al-Zahiri. Dari gurunya inilah Ibnu Hazm sampai pada suatu pendirian, sehingga beliau berkata, "aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad dan aku tidak terikat oleh mazhab."⁴⁴
 - 2) Abu Husein bin Ali al-Farisi, darinya Ibnu Hazm diajari ilmu fikih dan hadis
 - 3) Ahmad bin Muhammad bin Jasuri, darinya Ibnu Hazm belajar fikih dan hadis
 - 4) Abu al-Qasum Abdurrahman al-Azdi, darinya Ibnu Hazm belajar bahasa Arab, hadis, nahwu, logika, ilmu kalam dan cara Menyusun kamus
 - 5) Yahya bin Mas'ud bin Wajah al-Jannah, gurunya dalam bidang teologi
 - 6) Abi Amr Ahmad bin al-Husain
 - 7) Yusuf bin Abdullah
 - 8) Abdullah bin Rabi'at at-Tamimi
 - 9) Abi Amr al-Talmanki.⁴⁵
- c. Murid-murid dan karya-karya Ibnu Hazm

Dengan bekal ilmu yang yang didapat dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang dibacanya, serta karunia intelektualitas yang amat tinggi ditambah kondisinya yang selalu berpindah-pindah yang dimanfaatkannya untuk mengembara mencari ilmu, Ibnu Hazm tidak

⁴³ Asmawi, *Studi Hukum*, 63.

⁴⁴ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), 38.

⁴⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, 146-148.

lupa mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya yang seria menyebarkan pendapat-pendapatnya, diantaranya:

- 1) Abu Abdullah al-Humaidi
- 2) Suraih bin Muhammad bin Suraih al-Muqbiri
- 3) Abu Rafi, Abu Usamah Ya'qub
- 4) Abu Sulaiman al-Mus'ib
- 5) Imam Abu Muhammad bin al-Maqribi.⁴⁶

Ibnu Hazm sangat mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam ilmu, terutama saat ia mengundurkan diri dari politik praktis. Ia merasa bebas untuk mengkritik siapapun, baik ulama Muslim, Yahudi dan Nasrani. Ibnu Hazm dikenal sangat produktif dalam menulis berbagai bidang keilmuan. Ibnu Hayyan mengatakan bahwa Ibnu Hazm menguasai bidang tafsir, hadis, fiqh, tarikh, sastra Arab, perbandingan agama, filsafat dan mantiq.⁴⁷

Adapun karya beliau yang terkenal dan dijadikan referensi oleh para cendekiawan kontemporer adalah:

- 1) *Al-Muḥallā*, kitab ini menghimpun masalah-masalah fiqh dari berbagai mazhab sekaligus berisi kritikan-kritikan Ibnu Hazm, terdiri dari 11 jilid. Dalam kitab ini Ibnu Hazm sangat berpegang pada arti *ẓāhir naṣṣ*, baik al-Qur'an maupun Hadits. *Al-Muḥallā* merupakan kitab fikih mazhab al-Zahiri yang paling lengkap. Kitab *al-Muḥallā* inilah yang menjadi salah satu sumber hukum primer atau referensi utama dalam penulisan skripsi ini.
- 2) *Al-Iḥkam fī Uṣul al-Aḥkam*, di sini Ibnu Hazm mengungkapkan metode ijtihadnya dan banyak mengkritik metode ijtihad *bi al-ra'yi*, *istiḥsan* dan *istislah*. Kitab ini terdiri dari delapan volume dan menjadi kitab *uṣul fiqh* mazhab al-Zahiri.

⁴⁶ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 673-674.

⁴⁷ Abdullah Mustafa al-Maragi, *Fath al-Mubin fī Tabaqat al-Uṣuliyin*, Terj. Husain Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 154.

- 3) *Thauq al-Ḥamāmah*, kitab ini pertama kali ditulis oleh Ibnu Hazm di Jativa tahun 418 H. Kitab ini semacam otobiografi yang meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya. Di dalamnya memuat sastra yang tinggi dan sya'ir-sya'ir tentang cinta.
- 4) *Naqth al-Arus fi tawarikh al-Khulafā'*, kitab ini berisi sejarah para khalifah dan pembesar-pembesar Spanyol di masa Ibnu Hazm.
- 5) *Al-Fiṣal fi al-Milal wa al-Ahwa'i wa al-Niḥal*, kitab ini bercerita tentang agama-agama dan aliran-aliran pemahaman dalam Islam. Merupakan kitab perbandingan agama pertama yang sangat komprehensif.⁴⁸

Masih banyak lagi karya Ibnu Hazm yang lainnya, bahkan dituturkan oleh puteranya, Abu Rafi' al-Fadl, bahwa jumlah kitab-kitab karya Ibnu Hazm tak kurang dari 400 jilid yang terdiri dari 80.000 lembar kertas yang ditulis olehnya sendiri.⁴⁹

2. Metode *Istinbāt* Hukum Ibnu Hazm

Ibnu Hazm mempunyai metode *Istinbāt* tersendiri dalam memahami *naṣṣ* yaitu metode *ẓahir* yang jauh berbeda dengan mazhab yang ditempuh oleh jumhur, dalam memahami suatu *naṣṣ* Ibnu Hazm mengambil langsung dari ketentuan *naṣṣ* al-Qur'an dan hadis, ia hanya melihat kepada *ẓahir*-nya saja, tidak mentakwilkan hukum, tidak mencari-cari *illat*, bahkan beliau mengatakan bahwa *naṣṣ* itu harus dipahami secara *ẓahir*-nya saja.⁵⁰ Sebagaimana beliau jelaskan:

و من ترك ظاهر اللفظ وطلبة معان لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى
على الله عز واخل⁵¹

Barang siapa yang meniggalkan yang zahirnya lafal dan mencari-cari makna yang tidak ditunjukkan oleh lafal wahyu (yang zahir),

⁴⁸ Rahman Alwi, *Metode*, 53-54.

⁴⁹ Syaikh Akhmad Farid, *60 Biografi*, 674.

⁵⁰ Rahman Alwi, *Metode*, 73.

⁵¹ Ibnu Hazm, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiyah, t.th) 239.

maka sesungguhnya dia telah mengadakan kebohongan terhadap Allah.

Adapun metode yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam melakukan istinbath hukum adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*:

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع الا منها وانها اربعة وهي نص القران
ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انما هو عن الله مما صح
عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة أو دليل
منها لا يحتمل الاوجهها واحدا⁵²

Dasar-dasar hukum yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu: nas al-Qur'an, nas kalam rasulullah SAW yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan di nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan sesuatu dalil dari padanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada suatu cara saja.

Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam meng-*istinbāt*-kan suatu hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantaraan malaikat Jibril berbahasa Arab dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.⁵³

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalamullah yang jelas dan nyata bagi umat ini. Maka barangsiapa yang berkehendak untuk mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan

⁵² *Ibid.*, 69.

⁵³ Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57.

menemukan terang dan nyata diterangkan oleh al-Qur'an sendiri, atau keterangan nabi dalam keterangan hadis sahih.⁵⁴

Ibnu Hazm mengatakan tidak ada didalam al-Qur'an yang *mutasyabih*, yang tidak diberi penjelasan selain dua perkara saja, yaitu *fawatihus suwar* (huruf huruf awal pembukaan surat) dan *sunnatullah* yang ada didalamnya. Selain dari urusan ini terang dan jelas maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadist-hadut yang sahih.

والبيان يختلف في الوضوح فيكون بعضه جليا وبعضه خفيا فيختلف

الناس في فهمه بعضهم فهمه ويتأخر بعضهم عن فهمه⁵⁵

Bayan (penjelasan) berbeda-beda keduanya, sebagian jelas dan sebagian tidak jelas, karena itu manusia berbeda dalam memahaminya, Sebagian mereka dapat mehami dan sebagian yang lain terlambat memahaminya.

Menurut Ibnu hazm bahwa dalam al-Qur'an dari segi bayannya terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Jelas dengan sendirinya, tidak memerlukan bayan lagi baik dari al-Qur'an maupun hadis.
- 2) *Mujmal*, yang penjelasannya diterangkan oleh al-Qur'an sendiri.
- 3) *Mujmal*, yang diterangkan dalam hadis.⁵⁶

Dalam memahami sebuah *naşs* Ibnu Hazm selalu melihat dari sisi *zahir*-nya, hal tersebut membawa kepada pemahaman bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulullah menimbulkan hukum wajib dan larangan-larangannya menimbulkan hukum keharaman, kecuali adanya hal yang menunjukkan pengecualian, dengan demikian orang tidak boleh mengatakan sesuatu adalah haram atau halal kecuali berdasarkan *naşs* yang sahih. *Naşs* yang umum harus diambil

⁵⁴ Rahman Alwi, *Metode*, 74.

⁵⁵ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam*, 85.

⁵⁶ Rahman Alwi, *Metode*, 75.

umumnya karena itulah yang *ẓahir*, kecuali ada hal yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan yang *ẓahir*. Ibnu Hazm juga memasukkan makna *majazi* sebagai makna *ẓahir* jika sudah terkenal pemakaiannya atau ada *qarinah* yang menegaskannya. Oleh karena ini juga konsep fiqh yang diusung oleh Ibnu Hazm disebut dengan fikih mazhab al-Zahiri dan sebagian orang menyematkan al-Zahiri kenamanya yaitu Ibnu Hazm al-Zahiri⁵⁷

b. Sunah

Sumber hukum kedua menurut Ibnu Hazm adalah *al-Sunnah*, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrīr* Rasulullah Saw. *Sunnah qauliyah* yang berupa perintah (*awāmir*) dan larangan (*nawāhi*) harus diambil *ẓahir*-nya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Semuanya menuntut untuk dilakukan dengan segera kecuali ada hal lain yang menunjukkan kebalikannya. Manusia tidak diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh tanpa ada dalil dari al-Qur'an, *al-Sunnah*, atau *ijma'*, karena yang demikian berarti melawan kehendak Allah Swt.⁵⁸

Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi (*sunnah fi'liyah*) hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru (*uswah/ qudwah ḥasanah*). Hukum mengikutinya tidaklah wajib, kecuali *sunnah fi'liyah* itu berfungsi sebagai peragaan terhadap *sunnah qawliyah*. Berkenaan dengan persetujuan Nabi (*sunnah taqririyah*) terhadap tindakan sahabat yang diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, kita tidak wajib mengikuti perbuatan Nabi Saw, tetapi boleh saja mengikutinya sebagai suri teladan.⁵⁹

⁵⁷ M. Lathoif Ghozali, "Ibnu Hazm dan Gagasan *Ushul Fiqh* dalam Kitab *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, *Jurnal Hukum Islam*, vol. 01, no. 01 Maret 2009, 23.

⁵⁸ *Ibid.*, 24

⁵⁹ A. Halil Thahir, "Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*", *Jurnal Realita*, vol. 14, no. 02 Juli 2016, 155.

Ibnu Hazm, sebagaimana halnya mayoritas ulama, berpendapat bahwa al-Qur'an dan sunnah adalah sama-sama wahyu Allah. beliau merujuk Q.S. Al-Najm ayat 3-4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ

dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Q.S. 53 [an-Najm]: 3-4.⁶⁰

Atas dasar itu beliau memformulasikan bahwa wahyu itu terbagi dua, pertama, wahyu yang dibaca (*wahyu maṭlu*) dan susunan redaksinya mengandung mukjizat, itulah al-Qur'an. kedua wahyu yang tidak dibacakan (penyampaiannya) dan susunan redaksinya tidak merupakan mukjizat (*wahyu marwi*), yaitu berita (*al-khabar*) yang berasal dari Nabi. Dengan demikian sunah (*al-khabar*) itu pada hakikatnya adalah wahyu Allah juga, karena itu keharusan mematuhinyapun, menurut Ibnu Hazm setara tingkatannya. Bagi Ibnu Hazm, sunah mempunyai peranan dan posisi yang penting sebagai sumber syariah. Posisi tersebut sejalan dengan fungsi Nabi Saw, sebagai penjelas bagi al-Qur'an. Demikian pula, karena sunnah juga wahyu seperti halnya al-Qur'an, maka antara keduanya (selama sunnah itu sah) selalu saja bersesuaian kandungannya dengan al-Qur'an dan tidak akan terjadi kontradiksi (*ta'arud*) antara keduanya.⁶¹

c. *Ijma'*

Sumber hukum ketiga dalam ber-*iṣtinbāṭ* yang diakui Ibnu Hazm adalah *ijma'*, yaitu *ijma'* para sahabat yang bersumber pada *naṣṣ* al-Qur'an dan *as-Sunnah*. Beliau menguatkan pendapatnya tentang kehujahan *ijma'* serta keharusan tetap bersandar pada *naṣṣ* walaupun dalam *ijma'*. Ibnu Hazm mempunyai dua kriteria. Pertama,

⁶⁰ Qur'an Kemenag Terjemah, <https://quran.kemenag.go.id/sura/53>, diakses 29 Maret 2021.

⁶¹ A. Halil Thahir, "Metode", 155.

beliau membatasi partisipannya pada sahabat saja. Kedua, beliau mempersempit lingkungannya hanya pada masalah-masalah yang didasarkan pada *naşs*.⁶²

Pendekatannya ini berbeda dengan yang dianut mayoritas ulama *uşul fiqh*, yang menyatakan bahwa partisipan *ijma'* ialah ulama atau mujtahid (termasuk pasca sahabat) dan lapangannya, itupun tidak terikat pada *naşs*. Ibnu Hazm hanya menerima *ijma'* sahabat, karena sahabat menerima keterangan langsung dari Nabi Saw (*tawqif*). Jumlah mereka terbatas sehingga masih dapat diketahui pendapat-pendapat mereka. Jadi kesepakatan mereka adalah pasti dan total serta didasarkan kepada keterangan langsung dari Nabi SAW. Menurutnya, hanya *ijma'* sahabatlah yang dapat diterima sebagai *ijma'* dan yang hanya mungkin pada masalah yang didasarkan atas *naşs*.⁶³

Ibnu Hazm juga mengkritik Imam Malik yang menjadikan *ijma'* *Ahlul Madinah* sebagai hujah, hal tersebut dikarenakan, pertama, *ijma'* seperti ini adalah hal yang tidak mempunyai dasar, kedua, keutamaan Madinah hanya berlaku pada masa itu saja, ketiga, orang yang menyaksikan wahyu adalah para sahabat, keempat, perselisihan juga terjadi di Madinah.⁶⁴

d. *Al-Dalil*

Selain tiga sumber hukum diatas, Ibnu Hazm menggunakan *al-dalil*, Ketika tidak ada *naşs* dalam persoalan tertentu, guna menjawab persoalan yang baru muncul akibat perubahan sosial. *Al-dalil* ada dua, pertama *al-dalil* yang diambil dari *naşs*, kedua, *al-dalil* yang diambil dari *Ijma'*. *Al-dalil* yang diambil dari *naşs* terbagi menjadi tujuh:

- 1) *Naşs* yang terdiri dari dua proposisi (*muqaddimah*), yaitu *muqaddimah kubro* dan *sughro* tanpa konklusi dan natijah, mengeluarkan natijah dari dua *muqaddimah* tersebut dinamakan

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ M. Lathoif Ghozali, "Ibnu Hazm", 25.

al-dalil Seperti sabda Rasulullah Saw: “*Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin ḥarām*”, dan natijah *kullu muskirin haram* adalah *al-dalil* menurut Ibnu Hazm.

- 2) Proposisi berjenjang (*qazaya mudarrajat*), yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi dipastikan berada diatas derajat yang lain dibawahnya. Ibnu Hazm mencontohkan, apabila terdapat pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman. Maka makna lain dari lingkaran tersebut adalah Abu Bakar lebih utama dari Utsman. Begitu juga dalam hadis Nabi: “*Sebaik-baik kamu adalah orang di zamanku (sahabat), setelah itu zaman sesudahnya (tabi'in), setelah itu zaman sesudahnya (tabiit tabi'in).*”
- 3) Kebalikan proposisi (*aks qadaya*), dimana bentuk proposisi *kulliyat, mujab kulliyat* dibalik dalam bentuk proposisi *juz'iyat, mujab juz'iyat*, seperti pernyataan: “*setiap yang memabukkan adalah khamr*” dibalik menjadi: “*Sebagian dari hal yang diharamkan adalah yang memabukkan.*”
- 4) Cakupan makna yang merupakan keharusan untuk menyertai makna yang dimaksud, atau suatu lafal mempunyai makna hakiki, namun juga memiliki beberapa makna yang otomatis menempel padanya. Pengembalian makna lain yang tidak terlepas makna tersebut dinamakan dengan *al-dalil*. Seperti ungkapan “*Zaid sedang menulis*” dalam kalimat ini mengandung makna bahwa Zaid itu hidup, mempunyai anggota badan yang digunakan untuk menulis.
- 5) Penetapan segi keumuman makna, seperti keumuman *fi'il syart*. Contoh dalam Q.S. Al-Anfal ayat 38:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ

مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۗ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibināṣṣakan). Q.S. 8 [al-Anfal]: 38.

Zahir dari ayat tersebut adalah orang-orang kafir yang menentang Nabi, namun yang dipahami dari keumuman lafal adalah bukan kekhususan *sabab*, namun makna yang terkandung adalah umum.

- 6) *Naṣṣ* memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafal (*al-mutala’imat*). Ibnu Hazm mencontohkan yang ada dalam Q.S. Al-Ankabut ayat 8:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ

Dan Kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya. Q.S. 29 [al-Ankabut]: 8.

Ayat diatas menurut Ibnu Hazm memberikan pelajaran kepada kita bahwa wajib berbuat baik kepada kedua orangtua, dan perbuatan yang bertentangan dengan itu dilarang termasuk perkataan *uffin* (ah).

- 7) Sesuatu yang bukan wajib dan bukan haram, hukumnya adalah mubah.⁶⁵

Selanjutnya *al-dalil* yang diambil dari *ijma’* atau didasarkan atas *ijma’* ada empat macam:

⁶⁵ M. Lathoif Ghozali, “Ibnu Hazm”, 25-26.

- 1) Dalil berupa *istishab al-hal*, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan *naṣṣ*, tetap berlaku sampai ada *naṣṣ* yang merubahnya.
 - 2) Dalil berupa ketetapan batasan minimal (*aqallu mā qīlā*), yaitu menetapkan masalah hukum yang diperselisihkan dengan menetapkan batasan minimal. Misalnya dalam masalah zakat, menurut Ibnu Hazm walaupun terdapat *ikhtilaf* diantara ulama mengenai kadarnya, maksimalnya, tetapi mereka pasti sepakat mengenai adanya kewajiban membayar atau mengeluarkan zakat. Inilah yang dimaksud dengan hukum batasan minimal.
 - 3) *Ijma'* untuk meninggalkan pendapat tertentu, yaitu meninggalkan pendapat ulama yang *ikhtilaf*, adanya *ikhtilaf* itu berarti ketentuan hukum yang masih *ikhtilaf* tersebut tidak tercapai *ijma'* padanya. Menurut Ibnu Hazm, kita hanya bisa berpegang kepada *naṣṣ* yang sudah jelas, dan sejatinya semuanya sudah dijelaskan oleh *naṣṣ*. Kesepakatan untuk meninggalkan pendapat yang masih *ikhtilaf* merupakan bukti batalnya *ijma'*.
 - 4) *Ijma'* tentang universalitas hukum, yaitu kesepakatan hukum yang berlaku kepada Sebagian umat, diberlakukan juga kepada seluruh umat, ketentuan itu berlaku selama tidak ada pengecualian (*khusūsiyyat*). Walaupun redaksi perintah itu tidak bersifat menyeluruh, ia tetap berlaku umum sepanjang tidak ada pembatasan berlakunya.⁶⁶
3. Pendapat Ibnu Hazm tentang Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi

Islam memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada istri, hal ini karena suami dianggap lebih mampu dalam mengendalikan emosi. Al-Kasani berpendapat bahwa talak adalah hak yang ditetapkan berada ditangan laki-laki, karena laki-laki dianggap lebih

⁶⁶ A. Halil Thahir, "Metode Ijtihad", 157-158.

sempurna akal nya dalam menghadapi masalah dalam keluarga dan lebih sabar dalam menghadapi perangai istri.⁶⁷

Ibnu hazm berpendapat bahwa talak hanya akan jatuh jika dilafalkan secara langsung, Adapun talak dalam bentuk surat bukanlah talak sampai talak tersebut dilafalkan. Hal ini berarti talak melalui media pesan tertulis tidak sah. Ibnu Hazm menggunakan metode *iştinbāṭ* dengan *al-dalil* yang diambil dari *naşs*, yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ مِّمَّعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Q.S. 2 [al-Baqarah]: 229.

Ibnu hazm menjelaskan didalam kitab *al-Muḥallā* :

لَا يَفْعُ فِي اللُّغَةِ الَّتِي حَاطَبْنَا اللّٰهَ تَعَالٰى بِهَا وَرَسُوْلُهُ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ - اِسْمٌ تَطْلِيْقٍ عَلٰى اَنْ يَكْتُبَ اِمَّا يَفْعُ ذٰلِكَ اللّٰفْظُ بِهِ - فَصَحَّ اَنْ اَلْكِتَابَ لَيْسَ طَلًاَقًا حَتّٰى يَلْفِظَ بِهِ اِذْ لَمْ يُوجِبْ ذٰلِكَ نَصُّ

Bahasa yang Allah Swt gunakan dalam menjelaskan talak kepada kita menunjukkan, bahwa tulisan tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak haruslah dengan ucapan. Tulisan bukanlah talak, sampai sang suami melafalkannya. Karena naşs tidak ada yang menyinggung masalah tulisan.⁶⁸

Menurut Ibnu Hazm, apabila tidak ada *zahir naşs* yang ada didalam al-Qur'an dan hadis yang sahih maka cara ber-*iştinbāṭ* menggunakan *al-dalil*, dalam permasalahan ini Ibnu Hazm menggunakan *al-dalil* yang diambil dari *naşs* yang memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafal.⁶⁹

Walaupun cara mentalak melalui media pesan tertulis itu tidak dijelaskan secara rinci bukan berarti kaidah tersebut menghukumi boleh,

⁶⁷ Al-Kasani, *Badā'i*, 112.

⁶⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, 398.

⁶⁹ Ibnu Hazm, *Al-Iḥkam*, 714.

karena yang tertulis dalam *naṣṣ*-nya talak yang harus dilakukan itu harus dengan cara yang *iḥsān* dan dengan cara yang baik, sedangkan talak melalui media pesan tertulis adalah tidak ihsan dan kurang baik, oleh karenanya kaidah tersebut tidak bisa dipakai dalam persoalan ini.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TALAK MELALUI MEDIA KOMUNIKASI MENURUT AL-MAWARDI DAN IBNU HAZM

A. Analisis Perbandingan Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Al-Mawardi dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Talak Melalui Media Komunikasi

Hukum dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari dua kategori, yaitu: hukum syariat dan hukum fikih. Hukum syariat merupakan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang berlaku abadi, terdapat dalam wahyu Allah, yang berada didalam al-Qur'an dan hadis, yang menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam dan berlaku abadi, misalnya tentang akidah, dan akhlak. Sedangkan hukum fikih merupakan pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat, terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia mukalaf, yang biasa disebut sebagai perbuatan hukum, yang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu, yang memiliki keragaman pemikiran dikalangan ulama.¹ Hukum fikih yang luwes dan fleksibel memberikan nilai positif terhadap umat manusia, terutama umat Islam, dengan selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang kian tumbuh seiring perkembangan zaman, mampu membaca dan mengiringi keadaan manusia yang tak terbatas oleh tempat, ruang dan waktu.

Pada saat ini, umat Islam dihadapkan pada zaman yang begitu pesat perkembangannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, menggambarkan adanya peningkatan taraf berpikir seseorang yang kemudian mengantarkan manusia pada perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih dan modern. Seperti halnya, pada permasalahan talak atau di Indonesia lebih umum disebut perceraian.

¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara books, 2016), 9-10.

Talak yaitu pemutusan tali ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan antara suami dengan isterinya.² Para ulama telak sepakat bahwa talak itu memang diperbolehkan dalam agama islam. Salah satu hikmah pembolehnannya adalah, bisa jadi dalam sebuah rumah tangga suami istri tidak lagi dapat melanjutkan kebersamaan mereka dan tidak dapat mempertahankan bahtera rumah tangga mereka, bahkan memaksakan mereka untuk tidak bercerai hanya akan menghasilkan keburukan semata, karena mereka berdua hanya bisa bertengkar setiap waktu, jauh dari makna kemesraan dan keharmonisan. Oleh karena itulah agama Islam memperbolehkan perceraian agar keburukan seperti itu tidak lagi dipertahankan.³

Talak telah dikenal sejak masa Rasulullah Saw dan beliau memperbolehkannya, sebagaimana sabda beliau yang telah penulis sebutkan dalam bab dua, intinya bahwa talak merupakan perkara yang diperbolehkan, akan tetapi bisa juga menjadi perkara yang dibenci Allah Swt.⁴ Apabila talak dilakukan untuk menghindari kemadharatan maka talak diperbolehkan, akan tetapi jika talak dilakukan karena tanpa suatu alasan yang tidak sesuai syariat, atas unsur kesengajaan, yang menyebabkan rusaknya perkawinan yang mulanya mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, dan dengan cara yang tidak baik, maka talak menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt.

Talak dapat disahkan apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, rukun talak tersebut adalah adanya kata-kata talak yang jelas sehingga dapat dipahami istri, orang yang boleh mentalak yakni suami yang sah ikatan perkawinannya, dan orang yang ditalak atau istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah.⁵

Talak dari segi penyampaian lafalnya, terbagi menjadi tiga, yakni *ṭalaq bi al-lisān* yang disampaikan secara langsung dengan lisan atau ucapan suami

² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 223.

³ *Ibid.*, 224-225.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 9, 39.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 568.

dihadapan istri, *ṭalaq bi al-kitābah* yaitu talak yang disampaikan dengan tulisan melalui media tertulis ataupun utusan seseorang, dan *ṭalaq bi al-isyāroh* yaitu talak yang disampaikan dengan isyarat bagi seseorang yang bisu dan tidak dapat menulis.

Agama Islam dalam pemberlakuan hukum Islam sifatnya dinamis, dalam artian dapat berubah-ubah sejalan dengan berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, maka banyak kemaslahatan dan kebijaksanaan yang muncul dari pengambilan hukum yang dinamis. Oleh karena itulah, ajaran agama Islam membawa kehidupan yang *rahmatan li al-ālamīn*. Arus perkembangan pada zaman sekarang mengantarkan umat pada suatu problematika yang tidak dialami pada masa-masa Rasulullah Saw, sehingga problematika tersebut tidak terjawab oleh Nabi Muhammad Saw secara langsung. Salah satunya problematika terkait tentang talak yang dilakukan oleh suami dengan pesan tertulis melalui media komunikasi atau dalam fikih disebut dengan *ṭalaq bi al-kitābah*.

ṭalaq bi al-kitābah merupakan salah satu talak yang disampaikan oleh suami terhadap istrinya dengan tulisan suami sendiri, kemudian dikirim melalui seorang utusan atau media komunikasi lainnya. Menurut ungkapan mazhab Hanafi, tulisan bisa jadi jelas ataupun tidak jelas. Tulisan yang jelas adalah tulisan yang nampak, yang memberikan bekas, seperti tulisan diatas kertas, dinding, dan tanah. Sedangkan tulisan yang tidak jelas adalah tulisan yang tidak meninggalkan bekas, seperti tulisan diudara atau diatas air, serta segala sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dibaca, yang seperti ini tidak dapat diakui sebagai tulisan oleh mereka.⁶

Problematika talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi di era sekarang memunculkan beragam pemahaman dan pandangan mengenai keabsahannya, karena dalam al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan mengenai hukum sah atau tidaknya *ṭalaq bi al-kitābah*, sejauh ini menurut penulis, ulama satu dengan lainnya memahami permasalahan tersebut dengan pemahaman

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *fiqh Islam*, Jilid 9, 339.

yang beraneka ragam metode penetapan hukumnya, sehingga muncul khilafiah (perbedaan pendapat) dalam menyikapi hukum talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi. Salah satunya al-mawardi yang merupakan seorang ulama bermazhab Syafi'i yang terkenal dengan kitab fikih yang berjudul *al-Hāwī al-Kabīr*, kitab yang menjadi salah satu rujukan fikih mazhab Syafi'i dan imam Ibnu Hazm yang merupakan seorang ulama bermazhab al-Zahiri yang terkenal dengan kitab fikih yang berjudul *al-Muḥallā*, kitab terlengkap dalam mazhab al-Zahiri yang menjadi rujukan dalam permasalahan fikih.

Kedua ulama tersebut memiliki asumsi pemahaman yang berbeda dalam menyikapi sebuah problematika *ṭalaq bi al-kitābah*. Sebagaimana al-Mawardi mengemukakan bahwa hukum *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya sah, dengan syarat meniatkan disaat menuliskan talak. Menurut al-Mawardi, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan sharih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan, yang pertama menulis talak kemudian mengucapkannya, jika tulisan itu disertai ucapan, maka jatuhlah talaknya. Sekalipun tanpa tulisan ucapan talak sendiri membuat talak menjadi jatuh. Begitu pula jika menggabungkan antara ucapan dengan tulisan, tentunya talak jelas jatuh. Kedua, menulis talak disertai dengan meniatinya, maka talaknya jatuh. Ketiga, menulis talak tidak disertai mengucapkannya dan meniatinya, tidak membuat talaknya jatuh. Boleh jadi suami menulis talak sekadar melatih tulisannya, menakut-nakuti istri, dan seterusnya.⁷

Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa talak yang disampaikan dengan tulisan hukumnya tidak sah. Talak hanya akan jatuh jika dilafazkan secara langsung, talak dalam bentuk surat bukanlah talak sampai talak tersebut dilafazkan. Hal ini berarti talak melalui media tulisan tidak sah. Ibnu Hazm berlandaskan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ مِمَّعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ ۝ ٢٢٩

⁷ Al-Mawardi, *Al-Hāwī*, 169.

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan dengan baik, atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Q.S. 2 [al-Baqarah]: 229.

Bahasa yang Allah Swt gunakan dalam menjelaskan talak kepada kita menunjukkan, bahwa tulisan tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan talak. Menjatuhkan talak haruslah dengan ucapan. Tulisan bukanlah talak, sampai sang suami melafalkannya. Karena *ẓahir naṣṣ* tidak ada yang menjelaskan tentang larangan atau kebolehan mentalak dengan surat.⁸

Adanya perbedaan pendapat diantara keduanya tentunya didasarkan pada penggunaan dasar hukum yang digunakan kedua ulama tersebut dalam menyikapi masalah *ṭalaq bi al-kitābah* berbeda. Selain itu juga dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda dalam menghukumi sah, tidaknya talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi.

al-Mawardi dalam berijtihad mengikuti imam mazhab yang dianutnya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang termasuk dalam jumhur ulama dalam problematika *ṭalaq bi al-kitābah* ber-*iṣṭinbāṭ* dengan *'urf* (kebiasaan). Jumhur ulama fiqh bahwa tulisan bukanlah ungkapan jelas. Tidak pula bisa dihukumi sebagai ungkapan jelas. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari perkataan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja.⁹ Itulah yang membuat Imam al-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan kinayah (sindiran). Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh manakala disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Contohnya tulisan, "Engkau ditalak" atau tulisan, "Aku telah menalakmu. Hal ini dikarenakan kebiasaan (*'urf*) masyarakat dalam

⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, 398.

⁹ *Ibid.*, 168.

menggunakan tulisan adalah pengganti perkataan (ucapan).”¹⁰ Walaupun Imam Syafi’i tidak menyebutkan ‘urf secara eksplisit didalam kitab *ar-Risālah*-nya sebagai metode *iṣṭinbāṭ* hukum, namun fenomena *qoul qodim* dan *jadid* berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Syafi’iyah tentang eksistensi ‘urf dalam metode *iṣṭinbāṭ* hukum. Menurut al-Mawardi menyatakan kebiasaan (‘urf), selain akal, harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Seperti halnya Imam Syafi’i dalam permasalahan usia datangnya haid, mencapai balig, masa minimal dan maksimal haid, nifas, istihadah, dan suci itu berdasarkan sampel yang diteliti oleh Imam Syafi’i kepada wanita di Mesir.¹¹ Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih yang berbunyi:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹²

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.

Kaidah ini bisa dikaitkan dengan pendapat ketiga imam mazhab tersebut, kebiasaan dalam menggunakan tulisan sebagai pengganti perkataan ini sudah lazim dilakukan dalam berkomunikasi jarak jauh, maka dari itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat talak lewat tulisan dihukumi jatuh, jika di sertai niat dalam menulis talaknya. Hal tersebut dapat penulis lihat dari cara ketiga imam mazhab tersebut memberikan syarat keabsahan talak lewat tulisan, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

أَلْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا¹³

Hukum Segala perkara tergantung dengan niatnya.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hukum segala perbuatan atau sesuatu bergantung pada niatnya, bisa jadi perbuatan tersebut dilakukan, akan tetapi sebenarnya tidak diniati. Kaidah ini jika dikaitkan dengan pendapat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Fauziah, “Konsep ‘Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih”, *jurnal Nurani*, vol. 14, no. 2, Desember 2014, 21-22.

¹² Duski Ibrahim, *Kaidah*, 90.

¹³ *Ibid.*, 42

ketiga imam mazhab tersebut yang menjadi sandaran al-Mawardi berpendapat, yang mana sangat mengedepankan niat untuk menentukan hukum suatu permasalahan. Sebagaimana talak lewat tulisan yang hukumnya dapat dikatakan sah atau tidak tergantung pada niat sungguh-sungguh suami untuk mentalak dengan menulis talak tersebut.

Berbeda dengan Ibnu Hazm yang mempunyai ciri sendiri dalam menetapkan hukum keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*, karena Ibnu Hazm berijtihad mengikuti imam mazhabnya, Daud al-Zahiri, yang mana ciri metode istinbat hukumnya apabila tidak ada *zahir naṣṣ* yang ada didalam al-Qur'an dan hadis yang sahih maka cara ber-*iṣtinbāt* menggunakan *al-dalil*, dalam permasalahan ini Ibnu Hazm menggunakan *al-dalil* yang diambil dari *naṣṣ* yang memiliki makna tertentu, lalu makna tersebut diungkapkan dengan pernyataan lain yang semakna dengan lafal.¹⁴ Beliau menggunakan metode *iṣtinbāt* dengan *al-dalil* yang diambil dari *naṣṣ* yang memiliki makna tertentu, yakni Q.S. Al-Baqarah ayat 229, yang menjelaskan talak dengan *bil iḥsān* (dengan cara baik-baik), talak lewat tulisan bukanlah talak dengan cara baik-baik, disamping menunjukkan minimnya etika suami yang tidak menghargai keberadaan dan perasaan istrinya, juga memiliki pengaruh buruk terhadap umat yang akan dengan mudah mentalak istrinya melalui tulisan, baik melalui utusan atau melalui media komunikasi.

Walaupun cara mentalak dengan tulisan itu tidak berarti kaidah tersebut dihukumi boleh, karena yang tertulis dalam *naṣṣ*-nya talak yang harus dilakukan itu harus dengan cara yang makruf dan dengan cara yang baik, sedangkan talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi adalah cara yang tidak makruf dan kurang baik, karenanya dalam mentalak dengan cara tulisan hukumnya tidak sah.

Dimasa kini utamanya di Indonesia, mengenai talak melalui pesan tertulis tidak lagi hanya dilakukan melalui utusan orang saja, karena era teknologi media komunikasi yang semakin canggih seorang suami bisa saja

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Iḥkam*, 714.

menyampaikan pesan dalam kondisi jarak jauh melalui sms, *whatsapp*, *e-mail*, *messenger* dan sebagainya. Disinilah fokus penelitian yang akan penulis jabarkan. Menurut hemat penulis, secara pandangan Imam al-Mawardi hukumnya sah, dan jatuh talaknya jika seseorang melakukan talak dengan mengirim sms atau melauli media komunikasi lainnya kepada istri, karena media komunikasi tersebut juga masuk kategori tulisan yang jelas dan membekas. Permasalahannya, bagaimana jika ternyata orang yang mengirim pesan tersebut bukanlah suaminya, akan tetapi orang lain yang membajak *handphone* suaminya kemudian mengirim pesan tersebut. Hal ini sangat rawan sekali terjadinya unsur penipuan dan akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar, khususnya untuk keluarga.

Kemudian pendapat Ibnu Hazm yang tidak mengesahkan talak dengan pesan tertulis, hal ini sangatlah wajah dan rasional, karena beliau menjelaskan talak haruslah diucapkan dihadapan istrinya, menurut beliau talak lewat pesan tertulis bukanlah talak yang baik, bisa jadi banyak kemungkinan dari pengirimnya yang bukan suaminya, tulisannya diganti oleh si pengirim, dan tidak tahu maksud suami dalam menulis tersebut, apakah meniatinya atau tidak, apakah berniat mentalak atau hanya main-main, dan sebagainya, maka dari itu Ibnu Hazm berpendapat tidak terjadi talak lewat tulisan sampai sang suami melafalkannya.

Penulis sependapat dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah, kecuali jika sang suami melafalkannya langsung. Menurut penulis jika *ṭalaq bi al-kitābah* dengan mudahnya disahkan, ditakutan akan dengan mudah pula para suami mentalak istrinya dengan pesan tertulis melalui media komunikasi baik dengan surat, sms, *messenger*, *whatsapp* ataupun sejenisnya, karena yang demikian itu akan merusak citra tujuan sebuah perkawinan.

Sebagaimana hukum positif di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika dilakukan dihadapan hakim Pengadilan Agama, dengan ikrar talak suami terhadap istri dihadapan sidang. Aturan demikian menurut penulis sejalan dengan prinsip Ibnu Hazm yang menyatakan

bahwa talak harus dilafalkan langsung dihadapan istri, artinya suami dan istri berada dalam satu tempat sehingga akan nampak jelas kebenaran apakah suami berniat mentalak atau tidak dan istri pun dapat memahami maksud suami mentalaknya.

Secara normatif, penulis memandang talak dengan melalui pesan tertulis tidaklah relevan digunakan, disamping menunjukkan minimnya etika suami yang tidak menghargai keberadaan istri, juga karena memiliki pengaruh buruk terhadap umat yang akan dengan mudah mentalak istrinya melalui surat, dengan dikirim melalui media sosial ataupun melalui utusan seseorang menunjukkan bahwa dia tidak menghargai keberadaan dan perasaan istrinya, bukankah dalam al-Qur'an telah Allah sampaikan bahwa boleh mentalak istrinya dengan cara yang makruf, lalu mengapa harus dengan cara tertulis jika memang bisa dilakukan dengan ucapan langsung. Melihat masyarakat di Indonesia yang sedemikian rupa karakter adatnya, penulis lebih mengedepankan pendapat Ibnu Hazm.

Demikianlah analisis yang dapat penulis uraikan bahwa dasar hukum yang diambil Ibnu Hazm dengan menggunakan *al-dalil* yang diambil dari *naşş* yang memiliki makna tertentu, yang menjelaskan arti kata *bil ihsan* lebih sesuai diterapkan di Indonesia di era perkembangan teknologi saat ini daripada pendapat al-Mawardi yang jika diterapkan di Indonesia justru akan menyebabkan dampak negatif lebih banyak daripada positifnya.

B. Relevansi antara Pendapat Al-Mawardi dan Ibnu Hazm mengenai Hukum Talak dengan Pesan Tertulis melalui Media Komunikasi dengan Konteks Perkembangan Media Komunikasi dalam Masyarakat Indonesia Masa Kini

Naşş al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan dan tidak merincikan bagaimana hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, karena sejak zaman Rasulullah Saw belum pernah terjadi talak melalui pesan tertulis. Hal ini menjadikan timbulnya beragam interpretasi para ulama dalam memahami permasalahan tersebut. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan

teknologi komunikasi yang pesat, menunjukkan semakin berkembang pula pemikiran seseorang. Perkembangan teknologi komunikasi pada media sosial misalnya, di zaman sekarang yang lebih dikenal dengan era digital. Orang yang berjauhan lokasinya mampu berhubungan serasa dekat, bisa dengan istilah mendekatkan orang yang berjauhan serasa dekat dalam berkomunikasi.

Layaknya kehidupan, selalu ada sisi baik dan buruknya. Seperti arus perkembangan zamanpun mampu membawa seseorang kearah yang baik atau justru menjuruskan kedalam hal keburukan. Begitu pula dengan melihat keadaan di Indonesia sekarang ini, dimana perkembangan zaman yang modern ini seakan mengerucutkan moralitas masyarakatnya. Berkaitan dengan perceraian, Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di Asia. Hukum Indonesia telah mengatur pelaksanaan talak, atau perceraian, dengan mempersulit adanya talak, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang sah adalah talak yang dilakukan dihadapan hakim pengadilan dengan serangkaian sidang di pengadilan agama. Praktiknya didalam hukum acara perdata di pengadilan agamapun masih diberi kesempatan dalam bentuk mediasi setelah dibukanya sidang perceraian, hal ini diperuntukkan merukunkan rumah tangga supaya tidak terjadinya talak Artinya bahwa di Indonesia, talak bukanlah perkara main-main yang dapat diucapkan seorang suami kapanpun dan dimanapun. Hal yang demikian, tak urungnya masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak menghiraukan aturan tersebut, dan angka perceraian tetap saja masih tergolong tinggi.

Umumnya, di Indonesia talak dilakukan dengan secara lisan dihadapan hakim pengadilan agama. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat dan semakin canggih, muncul beberapa alat komunikasi tertulis jarak jauh yang sangat mudak diakses bagi kalangan masyarakat, seperti sms, whatsapp, messenger, telegram, dan lain sebagainya yang mengubah kewajaran pelaksanaan talak sebagaimana mestinya. Perkembangan teknologi komunikasi tertulis tersebut, ternyata mampu membawa dampak baik menjadikan semakin mudahnya seseorang untuk berkomunikasi walaupun

terhalang oleh jarak yang jauh, tanpa harus bertatap muka, akan tetapi juga berdampak buruk bagi masyarakat yang seseorang menyalahgunakan alat komunikasi tertulis tersebut dengan digunakan untuk sebagai sarana perbuatan yang melanggar etika ataupun hukum. Dampak buruk tersebut kemudian mempengaruhi kelaziman dalam pelaksanaan talak yang dilakukan masyarakat umumnya, misalnya dengan melalui media komunikasi pada era sekarang, seseorang dengan mudahnya mentalak istrinya.

Berkaitan dengan talak yang dilakukan dengan pesan tertulis melalui media komunikasi di masa sekarang, menurut penulis, masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam ada kalanya akan lebih sesuai dengan pendapat Ibnu Hazm yang memperketat keabsahan *ṭalaq bi al-kitābah*, karena talak yang dilakukan dengan melalui media komunikasi masa sekarang yang lebih canggih dan modern mempunyai resiko yang lebih besar terjadinya keabsahan mengenai kebenaran penulis surat dalam mengirim surat melalui media komunikasi pada era sekarang. Sebagai contoh, seorang suami yang bekerja di luar kota bahkan di luar negeri yang mempunyai teman perempuan dekat di tempat bekerjanya, yang ternyata perempuan tersebut yang mengirim pesan melalui whatsapp berisi talak kepada istrinya, apakah hal ini langsung dapat dikatakan talaknya jatuh? Atau yang mengirim benar-benar suami, tetapi suami mengirim pesan berisi talak kepada istrinya, namun maksud dari suami tersebut hanya untuk menakut-nakuti istrinya, apakah hal ini langsung dapat dikatakan talaknya jatuh?- Ibnu Hazm seakan menjawab permasalahan ini secara jelas, bahwa sebenarnya pendapat beliau justru mempersempit terjadinya talak atau perceraian di Indonesia, karena mencari tahu terlebih dahulu kebenaran siapa pengirim dan pembuat suratn sebenarnya, dan apakah siamu tersebut benar-benar berniat mentalaknya atau hanya untuk menakut-nakuti, atau dan lain sebagainya, sehingga perlulah suami untuk dihadirkan di hadapan istri dalam sidang pengadilan guna memperjelas kebenaran isi dari pesan tersebut.

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadikan putusya

suatu ikatan perkawinan. Dari bunyi pasal tersebut, jika dikaitkan dengan talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi, di Indonesia talak jenis tersebut tidaklah sah dan tidak mendapatkan legislasi hukum karena tidak memenuhi syarat sah talak sebagaimana aturan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan talak harus dilakukan dengan ucapan langsung di muka hakim Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian sama halnya dengan talak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan agaman berusaha untu mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal tersebut tidak jauh berbeda maknanya dari pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja dalam Undang-Undang perceraian atau tidak ketika sudah diajukan ke pengadilan, hakim akan berusaha melakukan mediasi terhadap kedia belah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, dengan harapan kedia belah pihak mampu didamaikan dan tidak jadi adanya talak. Sejalan dengan konsep talak dalam Islam, di Indonesia tidak memberikan ruang kebebasan terhadap suami untuk mentalak istrinya dengan semena-mena, karena dampaknya akan berkelanjutan pada legalitas hukum.

Sebagaimana pendapat Ibnu Hazm yang tidak mengesahan talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi, itu artinya talak yang dilakukan dengan melalui sms, *whatsapp*, *messenger*, *telegram*, dan sebagainya hukumnya tidak sah, dikarenakan masih samar kebenaran pengirimnya apakah benar suaminya atau bukan, jika benar suaminya yang mengirim apakah suami memang sengaja berniat atau hanya menakut-nakuti. Sebagaimana beliau mensyaratkan talak yang sah adalah harus diucapkan langsung kepada istrinya, dan pendapat inilah yang sangat relevan dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang. Mengingat dimasa sekarang, jika talak dengan melalui media kuminkasi tertulis dengan mudahnya disahkan maka akan mempermudah seseorang mentala istrinya dengan cara yang tidak baik. Sehingga menyalahi perintah Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 229 yang bilamana seseorang

melakukan talak, maka mentalaklah dengan cara yang baik, dengan menghargai keberadaan istrinya, dan tidak menyakiti lahir maupun batin istrinya.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan pendapat ulama, kyai atau tokoh agama sangat relevan dengan pendapat Ibnu Hazm yang mensyaratkan sahnya talak yaitu harus diucapkan langsung dihadapan istri. Talak yang dilakukan dengan pesan tertulis melalui media komunikasi baik surat dalam bentuk sms, *whatsapp*, *messenger*, *telegram*, atau sejenisnya hukumnya tidak sah, karena belum diketahui maksud dari pesan tersebut, apakah meniatkan atau hanya bercanda atau hanya menakut-nakuti dan kebenaran pengirimnya apakah dari suaminya atau bukan. Keyakinan masyarakat terhadap pendapat ulama, kyai, ataupun tokoh dapat dilihat dan dikuatkan sebagaimana dalam sumber hukum islam di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 117, dan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39. Isi dari dua sumber tersebut mempunyai makna tersirat bahwa talak akan sah hukumnya jika dilakukan dengan diikrarkan dihadapan istri yang disaksikan didepan hakim Pengadilan Agama.

Menurut analisis penulis, dari pendapat ulama diatas yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, jika ditinjau dari segi keberlangsungan talak, maka yang diperlukan dalam talak hanya kehadiran suami untuk mengucapkan talak dihadapan istri, sehingga terdapat kejelasan mengenai maksud dari suami bahwa benar-benar mentalak istrinya, dan istrinya juga mengerti bahwa dia telah ditalak oleh suaminya secara sah. Oleh karena itu apabila terdapat talak yang dilakukan dengan pesan tertulis melalui media komunikasi dengan tanpa ucapan, maka hukumnya tidak sah, dan akan menjadi sah apabila suami mengucapkan talak secara langsung dihadapan istrinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan memberikan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Mawardi berpendapat talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, atau dalam fikih disebut dengan *ṭalaq bi al-kitābah*, hukumnya sah, asalkan disaat menulis talak disertai dengan niat, dengan syarat tulisannya jelas dan sampai ke istrinya. Beliau dalam ber-istinbat mengenai hukum *ṭalaq bi al-kitābah* mengikuti Mazhab Syafi'i, dalam masalah talak lewat tulisan Imam Syafi'i menggunakan 'urf (kebiasaan), hal ini dikarenakan kebiasaan ('urf) masyarakat dalam menggunakan tulisan adalah pengganti perkataan dalam berkomunikasi jarak jauh. Walaupun Imam Syafi'i tidak menyebutkan 'urf secara eksplisit didalam kitab ar-Risalahnya sebagai metode *istinbāt* hukum, namun fenomena *qoul qodim* dan *jadid* berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Mazhab Syafi'i tentang eksistensi 'urf dalam metode *istinbāt* hukum. Seperti halnya pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan usia datangnya haid, mencapai balig, masa minimal dan maksimal haid, nifas, istihadah, dan suci itu berdasarkan sampel yang diteliti oleh Imam Syafi'i kepada wanita di Mesir. Menurut al-Mawardi menyatakan kebiasaan ('urf), selain akal, harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Selain kebiasaan ('urf), harus terdapat niat disaat menulis talak. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *ṭalaq bi al-kitābah* adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istrinya membaca pesan surat tersebut dan memahami isi dan maksud dari pesan surat tersebut, mengingat talak yang demikian tidak sesuai dengan perintah Allah Swt atau tidak ada dalam al-Qur'an maupun hadis, maka

talak dengan cara ini tidak jatuh dan tidak sah. Dengan tidak sahnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apa-apa baik bagi suami maupun istri. Ibnu Hazm berpendapat talak akan jatuh jika diucapkan langsung dihadapan istrinya. Menurut penulis talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi tidak sah, karena dalam al-Qur'an disebutkan bila ingin mentalak maka talaklah dengan cara yang baik-baik. Sedangkan talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi, menurut penulis cara talak tersebut tidak mempunyai nilai kepatutan, tidaklah relevan digunakan, disamping menunjukkan minimnya etika suami yang tidak menghargai keberadaan dan perasaan istrinya, juga memiliki pengaruh buruk terhadap umat yang akan dengan mudah mentalak istrinya melalui tulisan, baik melalui utusan atau melalui media komunikasi. Mengenai metode *istinbat* yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam pendapatnya tentang *ṭalaq bi al-kitābah* adalah dengan cara *al-dalil* yang diambil dari *naṣṣ*. Karena *ẓahir naṣṣ* tidak ada yang menjelaskan tentang larangan atau kebolehan mentalak dengan tulisan, maka menurut beliau, bila tidak ada *ẓahir naṣṣ* dalam al-Qur'an dan hadis yang sahih maka cara ber-*istinbāt* adalah dengan menggunakan *al-dalil*. *Al-dalil* itu tidak termasuk dalam penunjukan *naṣṣ* secara literal. Beliau menggunakan metode *istinbāt* dengan *al-dalil* yang diambil dari *naṣṣ* yang memiliki makna tertentu yang bersumber dari Q.S. Al-Baqarah ayat 229, yang menjelaskan talak dengan *bil iḥsan* (dengan cara baik-baik), maka talak dengan tulisan termasuk dalam kategori talak yang tidak baik, karena tidak menghargai keberadaan istri dan tidak beretika. Menurut penulis *istinbāt* hukum yang digunakan Ibnu Hazm itu tepat, karena beliau memahami *naṣṣ* al-Qur'an maupun hadis dari segi *ẓahirnya* adalah sebagai bentuk kehati-hatian dalam berijtihad. Karena akal manusia terbatas dan hanya Allah Swt yang maha tahu, dan kewajiban penulis adalah taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, serta mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya jika terjadi perbedaan pendapat.

2. Pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan talak tetap dilakukan dengan ucapan dihadapan istri, dan tidak sah hukum talaknya jika talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi. Pendapat ini lebih relevan untuk digunakan di Indonesia dari pada pendapat al-Mawardi yang membolehkan talak dengan pesan tertulis melalui media komunikasi dengan syarat meniatinya disaat menulis talak. Pendapat Ibnu Hazm jika digunakan di Indonesia, kemaslahatan yang didapat menjadikan masyarakat Indonesia sekarang ini agar tidak mudah bermain-main talak, tidak mudah menjatuhkan talak sesuka hati tanpa memperdulikan aturan sariat dan sebagai rambu-rambu pengingat untuk tidak menggunakan media komunikasi sekarang ini yang semakin modern untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma dan etika. Selain itu, pendapat ini diperuntukkan adanya rasa menghargai kaum wanita. Pendapat Ibnu Hazm nampak lebih relevan sebagaimana dapat dilihat dalam aturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang mempunyai karakter mempersulit dan mempersempit jalan terjadinya perceraian dengan talak.

B. Saran

1. Sebagaimana Allah swt telah menciptakan manusia sebagai *khālifah fi al-ard*, setiap muslim mempunyai wewenang untuk menjaga bumi dengan cara menjalankan segala perintah-Nya dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh-Nya, dimana hal tersebut yang nantinya akan mengantarkan setiap muslim untuk menuju menjadi muslim sejati. Sehingga dengan mewujudkan ketaatan terhadap-Nya maka akan tercipta lingkungan yang terhindar dari perbuatan yang menyimpang bahkan termasuk perbuatan yang keluar dari aturan yang telah ditentukan oleh-Nya. Seiring dengan perkembangan zaman, kondisi jiwa yang sadar akan perihal religi ataupun moralitas semakin menipis, sedangkan teknologi terus berkembang menjadi semakin canggih, hal ini kemudian memunculkan problem-problem kehidupan yang baru yang menimbulkan banyak kontroversi,

seperti halnya adanya penyalahgunaan media sosial yang digunakan untuk mentalak seseorang.

2. Melihat dari perbedaan yang terurai diatas baik dari segi pendapat maupun metode *beristinbāt* mengenai *ṭalaq bi al-kitābah* diharapkan bagi pembaca untuk tidak secara langsung menghukumi boleh karena berdasarkan dalil ini, dan menghukumi tidak boleh karena ada dalil seperti ini. Karena mengingat *tagayyuru al-aḥkām bi tagayyuri alazmīnah wal amkīnah* (perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat) dengan begitu pahami lingkungan terlebih dahulu jika ingin menerapkan suatu hukum.
3. Ketika seorang suami memang sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan istrinya, dan ia ingin mentalak istrinya, sebaiknya lakukanlah talak sebagaimana perintah Allah swt dalam firman-Nya Q.S.al-Baqarah ayat 229, yang pada intinya dalam mentalak istri suami juga harus mempunyai etika, dengan cara yang baik dan jelas. Sehingga sekalipun ikatan pernikahan telah lepas, setidaknya ada dua hati bahkan dua keluarga yang bisa sama-sama ikhlas menerima dan memahami keadaan bukan malah memutus silaturahmi.
4. Talak merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Swt, akan tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt. Talak menjadi diperbolehkan, jika suamivmentalak istri memang atas dasar suatu pilihan terakhir untuk menghindari kemungkinan buruk jika tidak melakukannya. Menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, ketika talak digunakan untuk main-main. Dari poin ini, sebagai seorang pembaca yang muslim yang sangat meninggikan norma dan etika, secara tersirat memberi pesan kepada setiap muslim agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, termasuk mentalak istri dengan mudahnya tanpa suatu alasan syar'i dan mentalak istri tidak sesuai dengan ketentuan syari'at.

C. Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi

ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *izā tamma al-amr badā naqsuhū* (ketika suatu urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*, Terj. M Abdul Ghoffar E M. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. 2001.
- Abidin, Ibnu. *Dar al-Mukhtar*. juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah. t.th..
- Al Maghrabi, Abi Abdullah Muhammad bin Abd. al Rahman. *Mawahib al-Jalil*. jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah. 1995.
- Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. *Al-Wajiz fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’iy*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I’lām al-Muwaqī’īn An Rabb al-‘Ālamīn*. Beirut: Dar al-Fikr. 1997.
- Al-Kasani, Ibn Mas’ud. *Badā’i al-Ṣanā’i*. juz 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1996.
- Al-Maragi, Abdullah Mustafa. *Fatḥ al-Mubin fii Ṭabaqat al-Uṣuliyyin*. Terj. Husain Muhammad. Yogyakarta: LKPSM 2001.
- Al-Mawardi. *Adabu ad-Dunya wa ad-Din*. Beirut: Dar Al-Fikr. t.th.
- _____ - *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*. Jilid 1. Beirut: Darul Kutub. 1999.
- _____ - *Al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*. Jilid 10. Beirut: Darul Kutub. 1999.
- Al-Syafi’i, Muhammad bin idris. *Al-Risālah*. Beirut: Dar al-Fikr. t. th.
- _____ - *Al-Umm*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. t. th.
- _____ - *Al-Umm Kitab Induk*. Terj. Ismail Yakub. Jakarta: CV Faizan. 1984.
- Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Al-khatib. *Mugni Al-Mukhtaj*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2006.
- Alwi, Rahman. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2005.
- Al-Zarqa’, Muhammad. *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1996.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arifa, Yan Pangestu. “*Talak Melalui Tulisan Menurut Pandangan Wahbah Az-Zuhaili*”. Skripsi IAIN Purwokerto. Purwokerto. 2018. tidak dipublikasikan.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Mengembangkan Fikih Sosial K.H Sahal Mahfudh Elaborasi Ciri Utama*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2005.
- Asnawi. *Studi Hukum Islam dari Tekstual-Rasionalitas Sampai Rekonsiliatif*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Asy-Syaqawi, Abdurrahman. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Terjemah dari buku *A'immah al-Fiqh at-Tis'ah*. Bandung: Pustaka Hidayah. 2000.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Terj. M Abdul Ghofur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Burhanuddin, Raehana Binti. “Perceraian Menggunakan Sms Email dan Faksimili di Mahkamah Syariah Daerah Pontian Johor Malaysia”. *Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Risalah*. Vol. 12. No. 01. Juni 2012.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve. 1993.
- _____ - *Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001.
- Diana, Rashda. “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”. *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*. Vol. 13. No. 01. 2017.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kementerian Agama R.I. 1991.
- Efendy, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. TK.: Universitas Sriwijaya. 2001.
- Effendi, Satria dan Zein, M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Farid, Syaikh Akhmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2007.
- Fauziah. “Konsep ‘Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih”. *jurnal Nurani*. Vol. 14. No. 2. Desember 2014.
- Fikriyah, Nafisatul. “Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Melalui Surat Dalam Kitab Al Muhalla”. *Skripsi UIN Walisongo*. Semarang, 2014. tidak dipublikasikan.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Ghozali, M. Lathoif. “Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh dalam Kitab Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 01. No. 01. Maret 2009.
- Hadis Abu Daud No. 3822. <https://tafsirq.com/id/hadits/abu-daud?page=248>. 15 April 2022.
- Hazm, Ibnu. *Al Muḥallā*. Jilid 14. Terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir. Jakarta: Pustaka Azzam. 2012.
- _____ - *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dar al Kutb al-Ilmiah. t.th.
- Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Palembang: CV. Amanah. 2019.
- Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2010.
- Katsir, Abu Fida Al-Hafidz Ibn. *Al-Bidāyah wa Nihāyah*. Beirut : Dar Al Fikr. t.th.
- Khalil, Rasyda Hasan. *Sejarah legislasi Hukum Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari dalam *Tarikh Tasyri’ al-Islam*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Maktabah Syamilah. *Masail Imam Ahmad*. juz 2.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Prenada media Group. 2017.
- Matrajji, Mahmud. *Majmu’ Syarḥ al-Muhadzdzab al-Imām al-Nawawiy*. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.

- Mufid, Nur dan Fuad, A. Nur. *Bedah Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Al-Mawardi: Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*. Surabaya : Pustaka Progressif. 2000.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Terj. Masykur A.B., dkk. Jakarta: Lentera. 2011.
- Muhammad, Ibn Majah Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. juz 6. Maktabah Syamilah. t.th.
- Nur, Djama'an. *Fikih Munakahat*. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. jilid 10. Terj. Syarafuddin Khathab, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Qur'an Kemenag Terjemah. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. 20 Juli 2020.
- Qur'an Kemenag Terjemah. <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. 20 Juli 2020.
- Qur'an Kemenag Terjemah. <https://quran.kemenag.go.id/sura/53>. 29 Maret 2021.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 4. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Roesma, Joy dan Mulya, Nadia. *Media Sosialita: Eksis Narsis Jadi Daring Darling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara books. 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Terj. Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Samin, Sabri dan Aroeng, Andi Nurmaya. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press. 2010.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyash Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2012.
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2012.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Rosda Karya. 2011.
- Supriadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Susetya, Wawan. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*. Jakarta: Republika penerbit. 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Qacana Ilmu. 1999.
- Thahir, A. Halil. “Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*”. *Jurnal Realita*. Vol. 14. No. 02. Juli 2016.
- Vanesia, Vana. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*”. *Skripsi Universitas Pasundan*. Pasundan. 2016. tidak dipublikasikan.
- Yusmita, Mei, dkk “Pemanfaatan Whatsapp Messenger Sebagai Media Komunikasi Antar Pribadi Mahasiswa Ilmu Komunikasi”. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi & Informasi*. Vol. 3. No. 4. 2018.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1: Kaidah-Kkaidah Tasyri’iyyah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Aqib
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 8 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Mayonglor RT. 02 RW. 09 Kecamatan Mayong
Kabupaten Jepara
No. HP : 087847726869
E-mail : aqibmoeh08@gmail.com
Pendidikan Formal : TK Tarbiyatul Athfal, Mayong 2002-2004
SDN 2 Mayong Lor 2004-2010
SMPN 1 Mayong 2010-2013
MAN 2 Kudus 2013-2016
S1 UIN Walisongo Semarang 2016-2021
Pendidikan Non Formal : Madrasah Diniyah Nurul Ulum, Mayong
Pondok Pesantren Mafatihul Ulum, Kudus
Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Semarang
Pengalaman Organisasi : Ikamanda Semarang
Madusongo
THR Al-Husna MAJT
IRMABA Masjid Baitul Aminin Mayong Jepara